

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang *syumul*(universal). Agama Islam mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada suatu masalahpun, dalam kehidupan ini, yang tidak dijelaskan. Dan tidak ada satu pun masalah yang tidak disentuh nilai Islam, walau masalah tersebut nampak kecil dan sepele. Itulah Islam, agama yang memberi rahmat bagi sekalian alam.

Manusia dalam perjalanan hidupnya mengalami tiga peristiwa penting; yaitu waktu dilahirkan, waktu menikah atau berkeluarga, dan ketika meninggal dunia. Meskipun semuanya tidak mengalami tiga masa tersebut, ada yang mengalami masa kelahiran kemudian meninggal dunia, namun ada juga yang dapat mengalami masa kelahiran, pernikahan, dan meninggal dunia. Dan sudah menjadi kodrat-Nya pula bahwa antara seorang perempuan dan seorang laki-laki mempunyai keinginan untuk hidup bersama dan membina rumah tangga yaitu: melangsungkan pernikahan atau perkawinan.

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia; karena perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal. Selain itu perkawinan akan mempersatukan antara satu keluarga dengan keluarga yang lain.¹

Dalam masalah perkawinan, Islam membicarakan mulai bagaimana mencari kriteria calon pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukannya menjadi sang penyejuk hati. Begitu pula Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang

¹Abi Muatha Umar Nawawi, *Nihayatu Azzain*, T.Tp: al-Haramain, 2008, h. 298.

meriah, namun tetap mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntunan sunnah Rasulullah saw. Selain itu pula dengan pernikahan yang sederhana namun tetap penuh dengan pesona.

Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang *sakinah mawaddah wa rohmah* serta ingin mendapatkan keturunan yang saleh dan salehah. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi penerus bagi orang tuanya.²

Sakinah mempunyai pengertian cenderung kepada ketenangan. Artinya hati akan lebih merasakan ketenangan sesudah menikah dibandingkan dengan sebelum menikah. Selanjutnya *mawaddah* adalah rasa kasih yang senantiasa dibutuhkan untuk mengasahi orang-orang yang disayangi; anak, isteri, dan orang tua. Berikutnya *rahmah* adalah rasa sayang kepada orang-orang yang senantiasa mendampingi hidup kita.

Oleh karena itu, Islam telah menegaskan bahwa tujuan dari berumah tangga adalah ketenangan dan rasa kasih sayang yang akan dijalani seseorang melalui menikah, meskipun awalnya dua insan yang berbeda tidak mengetahui satu dengan yang lainnya. Namun keduanya dituntut untuk saling melengkapi, mengerti, dan memahami satu sama lain. Sehingga ketika pernikahan dilandasi oleh niat yang baik, maka akan tercipta pula kehidupan yang baik pula. Namun sebaliknya jika pernikahan dilaksanakan dengan tujuan yang tidak baik maka kehidupan rumah tangga yang dijalani akan tidak baik pula.

Nikah juga merupakan sunnah nabi Muhammad saw. Nabi menganjurkan umatnya untuk menikah dan melarang untuk tidak menikah (membujang) bahkan ketika ada orang tidak mau menikah

²Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, Gita Media Press, Surabaya, 2006, h. 8.

dengan alasan hanya ingin beribadah kepada Allah, hal tersebut dikecam oleh Rasulullah saw dengan kata-kata yang sangat tegas yakni barang siapa membenci sunnahku maka dia bukanlah dari golonganku.

Rasulullah saw bersabda :

مِئِّي فَلَيْسَ بِسُنَّتِي يَعْمَلْ لَمْ فَمَنْ سُنَّتِي ° النِّكَاحُ

” Menikah adalah sunnahku. Barangsiapa yang enggan melaksanakan sunnahku, maka ia bukan dari golonganku”.³

Pada asalnya pernikahan adalah suatu perbuatan sunnah yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi sebaliknya jika tidak dilaksanakan maka tidak mendapatkan dosa hanya dimakruhkan karena tidak mengikuti sunnah rasul.⁴ Kedudukan nikah di dalam agama Islam sangatlah penting terlebih pernikahan adalah sebagai salah satu kebutuhan mendasar dalam hidup manusia. Masalah nikah diatur di dalam agama Islam melalui al-Quran dan Hadis. Negara juga mengatur pernikahan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan dalam Islam pada dasarnya akan dikatakan sah ketika syarat dan rukunnya terpenuhi. Walaupun dengan berbagai tata cara perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, namun pada hakikatnya sama. Perbedaan tersebut hanya dalam masalah teknis pelaksanaannya saja, sedangkan secara substansial tetap sama; selama memenuhi ketentuan suatu pernikahan.

³Hadis *shahih lighairihi*. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (no. 1846) dari Aisyah radhiyallaahu anha. Lihat Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah (no. 2383)

⁴Syaikh Kamil Muhammad uwaidah, *Fiqih Wanita*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 1998 h. 375.

Menurut hukum adat, perkawinan merupakan urusan kerabat dan keluarga, bisa juga merupakan urusan pribadi, tergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Bagi kelompok warga yang menyatakan diri sebagai kesatuan-kesatuan, sebagai persekutuan-persekutuan hukum, maka perkawinan para warga adatnya adalah sarana untuk melangsungkan hidup kelompoknya secara tertib dan teratur, dan sarana yang dapat melahirkan generasi baru yang dapat melanjutkan garis hidup kelompoknya. Namun di dalam lingkungan persekutuan-persekutuan kerabat itu perkawinan juga merupakan cara meneruskan garis keluarga tertentu yang termasuk persekutuan tersebut.

Masyarakat Indonesia yang mendiami berbagai daerah, memiliki beberapa sifat kekeluargaan; yang dapat dimasukkan ke dalam tiga golongan, yaitu; Pertama, sifat kebapakan (Patrilineal); Kedua, sifat keibuan (Matrilineal); Ketiga, sifat kebapakibuan (Parental).⁵

Dalam kekeluargaan yang bersifat patrilineal, seorang istri karena perkawinannya dilepaskan dari hubungan kekeluargaan dengan orangtuanya. Sistem kekeluargaan yang bersifat patrilineal seperti ini disebut dengan perkawinan jujur. Perkawinan ini menyebabkan hak dan kewajiban si istri berpindah dari keluarganya ke keluarga suaminya. Sistem kekeluargaan patrilineal ini di Indonesia antara lain terdapat di Batak, Ambon, Irian, Bali, dan Lampung.

Dalam sistem kekeluargaan matrilineal, masyarakat dalam menarik garis keturunan ke atas menghubungkan diri pada garis ibu, dari ibu ke ibu, dan seterusnya sampai kepada perempuan yang mereka anggap sebagai nenek moyang mereka. Setelah perkawinan terjadi maka suami turut berdiam di rumah si istri atau keluarganya. Tetapi si suami

5R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*. Sumur Bandung, Jakarta. 1980 h. 10.

sendiri masuk ke dalam kekeluargaan ibunya. Sistem kekeluargaan matrilineal ini dapat dijumpai pada masyarakat Minang kabau.

Sedangkan sistem kekeluargaan yang bersifat parental adalah keluarga yang dalam menarik garis keturunan akan menghubungkan dirinya pada garis bapak dan ibunya. Dalam sifat kekeluargaan semacam ini pada hakekatnya tidak ada perbedaan antara suami dan istri mengenai kedudukannya dalam keluarga masing-masing. Di dalam kekeluargaan ini tidak ada yang lebih mendominasi, baik suami ataupun istri, artinya si suami menjadi anggota keluarga si istri demikian pula sebaliknya. Kekeluargaan yang bersifat parental ini antara lain terdapat di Jawa, Madura, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan, Sulawesi, Ternate, dan Lombok.⁶

Sistem perkawinan menurut paham ilmu bangsa-bangsa (etnologi) dilihat dari keharusan dan larangan mencari calon istri bagi setiap pria, maka perkawinan itu dapat berlaku dengan sistem *endogamy*, *exogami*, dan *eleutrogami*, sebagaimana berlaku di banyak masyarakat adat terutama yang dipengaruhi hukum Islam.⁷

Di lingkungan masyarakat Batak di bagian utara yang sebagian besar menganut agama Kristen, masih tetap mempertahankan susunan kekerabatan yang sifatnya *asymmetrisch connubium*, maka sistem perkawinan yang dianut adalah *exogami*, di mana seorang pria harus mencari calon istri di luar marga (klien patrilineal) dan dilarang kawin dengan wanita yang semarga.

6R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*. Sumur Bandung, Jakarta. 1980. h. 11.

7 Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1971, h. 167.

Sedangkan dengan perkembangan zaman saat ini sistem perkawinan ke luar marga sudah luntur seperti di daerah Tapanuli Selatan, Minangkabau, Sumatera Selatan, Lampung, Maluku, Buru, dan Seram. Penyebab hal tersebut antara lain adalah masuknya pengaruh ajaran Islam.

Di masa sekarang nampak kecenderungan untuk tidak lagi mempertahankan sistem perkawinan *exogami* atau *endogami*, walaupun di sana sini masih nampak adanya keinginan golongan tua untuk tidak menghilangkan sama sekali sistem demikian walaupun tidak secara sempurna.

Oleh karena hanya diperlakukan untuk kepentingan kekerabatan dan harta warisan, misalnya di kalangan orang Lampung yang menghendaki agar anak tunggal atau anak tertua lelaki tidak mencari calon istri atau calon suami dari bukan orang Lampung, bahkan dianjurkan mencari calon istri atau suami dari kalangan anggota kerabat terdekat.

Sistem perkawinan yang dewasa ini banyak berlaku adalah sistem *eleutherogami*, ketika seorang pria tidak lagi diharuskan atau dilarang untuk mencari calon istri di luar atau di dalam lingkungan kerabat/suku melainkan dalam batas-batas hubungan keturunan dekat (*nasab*) atau *periparan* sebagaimana ditentukan oleh hukum Islam atau hukum perundang-undangan yang berlaku.

Dikalangan sistem kekerabatan masyarakat adat yang telah maju, orang tua atau keluarga telah dikalahkan oleh muda-mudi yang tidak lagi mau terikat dengan kehendak orang tua atau keluarga, mereka tidak lagi membedakan asal-usul masyarakat adat seseorang untuk melakukan perkawinan, sehingga banyak sudah terjadi perkawinan campuran antar suku, bahkan antar golongan penduduk, walaupun

jumlahnya masih belum begitu besar, tetapi lambat laun hal itu akan dianggap soal yang biasa saja.⁸

Sistem perkawinan *endogami*, mengadakan perkawinan satu sama lain di dalam klan mereka sendiri (antar keluarga), karena hal ini dipandang dari segi sudut keamanan dan pertahanan, pemilikan tanah, kebun, sawah, serta dipandang dari segi sudut kemurnian darah/keturunan dan lain-lain pantangan yang bersifat magis religius.⁹

Ada kemungkinan di beberapa daerah masih terdapat sistem perkawinan *endogami*, ketika seorang pria diharuskan mencari calon istri dalam lingkungan kerabat (suku, klan, atau famili) sendiri dan dilarang mencari ke luar dari lingkungan kerabat. Di masa lampau nampaknya berlaku di daerah Toraja Sulawesi Tengah atau di kalangan masyarakat kasta di Bali, dan Lampung.

Dahulu pada masyarakat Lampung mengenal sistem perkawinan *Endogami* yang tidak membolehkan seorang pria ataupun seorang wanita menikah dengan seorang yang berasal dari luar suku Lampung atau yang berasal dari luar klannya. Oleh sebab itu, maka perkawinan yang terjadi hanya di antara mereka saja, maksudnya antara orang Lampung dengan sesama Lampung, sehingga menyebabkan adanya kebiasaan yang timbul menjadi sebuah norma bahwa orang Lampung harus menikah hanya dengan sesama orang Lampung saja.

Tetapi pada saat ini dengan berkembangnya zaman dan suku lain telah masuk ke wilayah Lampung, maka terjadilah pergaulan antar suku, dan saat ini telah banyak muli (gadis) Lampung menikah dengan bujang

8 Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat istiadat dan Upacara Adatnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 69.

9 Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*. Pradnya Paramita, Jakarta, 2002, h. 21.

yang bukan bersuku Lampung, dan begitu pula sebaliknya mekhanai (bujang) Lampung menikah dengan gadis yang bukan bersuku Lampung.

Perkawinan adat dengan segala rangkaian dan tata caranya kadang oleh sebagian orang dianggap aneh atau asing. Salah satu hal yang cukup mencolok bagi masyarakat Indonesia adalah masyarakat adat Lampung.

Dalam perkawinan adat Lampung, garis keturunan ditarik kepada garis keturunan bapak (Patrilineal). Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat adat Lampung terbagi menjadi dua golongan adat yang dikenal selama ini, yaitu beradat Lampung Pesisir (Sai Batin) dan beradat Lampung (Pepadun).

Pada dasarnya bentuk perkawinan yang diterapkan oleh kedua adat Lampung tersebut adalah sama. Hanya saja pada masyarakat adat Lampung Pepadun penerapannya masih kental dilakukan, baik pada mereka yang tinggal di perkotaan atau yang tinggal di pedesaan. Sedangkan pada masyarakat adat Lampung Pesisir, dewasa ini penerapannya sudah berkurang, terutama pada masyarakat yang sudah tinggal di perkotaan, mereka sudah banyak dipengaruhi oleh hukum Islam.

Pada prinsipnya perbedaan itu hanya meliputi hal-hal berikut, misalnya dari segi bahasa masing-masing yang umumnya dibagi dalam dialek Nyow (pepadun) dan dialek Api (pesisir). Namun dalam pergaulan atau percakapan dapat saling mengerti.¹⁰

Lampung Pesisir terdiri dari dua jalur adat yaitu Lampung Pesisir Semaka dan Lampung Pesisir Teluk. Sedangkan Lampung Pepadun

10M.Adnan Bahsan, Zulchilal Bahsan dan Badri Bahsan, *Pelestarian Nilai-nilai Adat dan Upacara Perkawinan Adat Lampung Pesisir*; Makalah disampaikan pada Dies Natalis Universitas Lampung, Tanjung Karang, 1982, h. 6.

terdiri dari Pubian Telu Suku, Abung Siwo Mego, Tulang Bawang Mego Pak, Way kanan Lima Kebuayan, dan Bunga Mayang/ Sungkai.

Masyarakat Lampung dalam bentuknya yang asli memiliki struktur hukum adat tersendiri. Bentuk masyarakat hukum adat tersebut berbeda antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lainnya, kelompok-kelompok tersebut menyebar di berbagai tempat di daerah Lampung. Perbedaan kelompok tersebut tercermin dalam upacara adat dalam perkawinan tradisional.

Pada masyarakat Lampung Pepadun hanya mengenal bentuk perkawinan *jojokh*. Oleh sebab itu dalam masyarakat adat Lampung Pepadun tidak ada bentuk Perkawinan *semanda*. Sebaliknya pada masyarakat Lampung Pesisir dikenal dua bentuk perkawinan, yaitu perkawinan *jojokh*¹¹ dan perkawinan *semanda*.

Di kalangan masyarakat adat yang menganut sistem perkawinan *jojokh* dan menarik garis keturunan berdasarkan hukum kebapakan, setiap anak wanita akan menganggap dirinya anak orang lain. Anak-anak wanita disiapkan orang tuanya, terutama oleh ibunya, sejak kecil hingga dewasa untuk menjadi anak orang lain dan menjadi warga adat orang lain serta harus lebih mengutamakan kepentingan kerabat pihak suami dari pada kepentingan kerabat asalnya.¹²

Seperti halnya pernikahan yang dilaksanakan oleh Lampung Sai Batin yang dikenal dengan istilah *nikah jojokh* (*nyakak/ matudau*). Sistem ini disebut juga sistem perkawinan *jojokh* karena lelaki mengeluarkan uang untuk membayar uang *jojokh* (*bandi lunik*) kepada pihak keluarga gadis (*calon istri*). Dengan sistem ini masyarakat Lampung Sai Batin mempunyai keyakinan bahwa ketika si anak gadis sudah dinikahi dengan

11 Perkawinan jujur dalam bahasa Lampung disebut perkawinan *Jojokh*

12 Hilman Hadikusuma, *Hukum perkawinan adat dengan adat istiadat dan upacara adatnya*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003. h. 75

menggunakan uang jorokh maka si gadis sudah mutlak menjadi milik suami.

Dalam kenyataannya nilai uang jorokh tersebut terkadang sering berlebih-lebihan dan di luar kemampuan pihak laki-laki dan kerabatnya, karena sifatnya yang memaksakan diri sehingga sering mengakibatkan pelaksanaan pesta perkawinan dapat tertunda. Di samping itu, ada anggapan sebagian kecil masyarakat di luar suku Lampung bahwa bila perempuan menikah dengan laki-laki yang bersuku Lampung maka ia bisa saja diperlakukan sesuka hati suaminya karena sudah dibeli dengan uang jorokh.

Pemahaman terhadap pengertian perkawinan jorokh ini sangat penting agar jangan sampai menimbulkan masalah jika salah satu calon pengantin bukan berasal dari suku Lampung Sai Batin dikarenakan perbedaan-perbedaan hukum adat yang berlaku.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam tesis dalam judul **Perkawinan Jorokh Pada Masyarakat Lampung Sai Batin Di Kabupaten Pesawaran Dalam Perspektif Hukum Islam.**

B. Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari penjelasan latar belakang masalah di atas maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Pernikahan jorokh merupakan bentuk pernikahan yang terjadi pada adat Lampung Sai Batin yakni ketika seorang laki-laki memberikan uang jorokh kepada pihak perempuan. Sehingga ada kesan bahwa pihak perempuan sudah dibeli

oleh seorang laki-laki sehingga bebas diperlakukan semaunya.

- b. Masih ada orang tua calon mempelai perempuan yang meminta uang atau barang jujuk yang banyak, hal ini sangat memberatkan bagi calon pengantin pria yang tidak memiliki harta yang cukup.

2. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan yang akan menjadi fokus dalam tesis ini, yakni **Perkawinan Jujuk Pada Masyarakat Lampung Sai Batin Di Kabupaten Pesawaran Dalam Perspektif Hukum Islam** dan lokasi penelitian dibatasi hanya di Kecamatan Way Lima, Kedondong, dan Way Khilau Kabupaten Pesawaran, selanjutnya dijelaskan perkawinan tersebut dalam perspektif hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas pada tesis ini, yaitu:

1. Bagaimana Perkawinan Jujuk Pada Masyarakat Lampung Sai Batin Di Kabupaten Pesawaran ?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Perkawinan Jujuk Pada Masyarakat Lampung Sai Batin Di Kabupaten Pesawaran tersebut?

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui Perkawinan Jojokh Pada Masyarakat Lampung Sai Batin Di Kabupaten Pesawaran
- b. Menganalisis pandangan hukum Islam terhadap Perkawinan Jojokh Pada Masyarakat Lampung Sai Batin Di Kabupaten Pesawaran tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah manfaat secara teoritis dan secara praktis, yaitu :

- a. Secara teoritis: memberikan informasi kepada seluruh pihak yang menjadi objek dari penelitian ini, sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangsih pemikiran tentang perkawinan jojokh pada masyarakat Lampung Sai Batin kabupaten Pesawaran dalam pandangan Hukum Islam.
- b. Secara praktis: dapat dijadikan sebagai acuan bagi pemegang kebijakan / pemerintah atau instansi terkait untuk sosialisasi kepada masyarakat tentang pandangan yang benar dari semua masalah di atas.

E. Kerangka Pikir

Hukum Islam berakulturasi dengan kebiasaan bangsa Arab ketika proses pewahyuan berlangsung. Kebiasaan atau tradisi, dalam istilah ushul fiqh dikenal dengan *urf* yang bisa ditetapkan sebagai hukum, boleh tidaknya suatu tradisi diterima oleh syariat Islam melalui proses penyeleksian yang berdasar pada kemashlahatan yang diakui oleh syariat. Berdasarkan penyeleksian tersebut, *urf* dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. *Urf* yang di dalamnya terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudharahnya; namun unsur manfaatnya lebih besar dari unsur *mudharahnya*. Kebiasaan-kebiasaan yang termasuk dalam bentuk ini diterima sepenuhnya dalam hukum Islam. Sebagai contoh hukum diyat (denda) yang harus dibayarkan oleh pelaku

pembunuhan kepada pihak keluarga yang dibunuh (korban). Ketentuan ini berlaku dalam masyarakat Arab pra Islam. Setelah Islam datang lalu ditetapkanlah ketentuan tersebut sebagai bagian dari syariat Islam.

2. *Urf* yang secara substansial mengandung unsur *mashlahah*; tidak mengandung unsur *mafsadah* dan *mudharah*. Namun dalam pelaksanaannya tidak sepenuhnya dipandang baik oleh syariat Islam. Lalu kebiasaan ini diterima sebagai bagian dari syariat Islam dengan mengalami perubahan dan penyesuaian. Seperti kebiasaan men*zhihar* istri. Dalam tradisi bangsa Arab *zhihar* adalah salah satu bentuk ungkapan suami untuk menceraikan istrinya. Namun dalam Islam, *zhihar* tidak memutuskan hubungan perkawinan tetapi ia menyebabkan terlarangnya melakukan hubungan seksual antara suami istri tersebut. Bila keduanya ingin berhubungan lagi haruslah membayar *kafarah* (denda).
3. *Urf* yang prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur *mafsadah*, tidak memiliki unsur manfaat; atau unsur *mafsadahnya* lebih besar atau dominan dari manfaatnya. Seperti kebiasaan berjudi, minum minuman yang memabukkan, dan memakan riba. Syariat Islam datang melarang dan mengharamkan praktik-praktik tersebut.
4. *Urf* yang secara prinsip mengandung unsur manfaat dan tidak terdapat di dalamnya unsur *mafsadah* dengan pengertian tidak bertentangan dengan dalil syara. Namun keberadaannya belum terserap ke dalam syara baik secara langsung maupun tidak langsung.¹³

13 Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Logos, 2001, cet.ke-2, h. 369-370. Lih juga Jayusman, *Urf: Potensi Tradisi Lokal dalam Menjawab Problematika Hukum Islam*, <http://jayusmanfalak.blogspot.co.id/search/label/Urf%2F%20%27Adah> akses tanggal

Urf bentuk pertama dan kedua merupakan *urf shahih*. Keduanya diterima dan menjadi bagian dari hukum Islam itu sendiri. Eksistensinya diakui dengan penerimaan secara eksplisit oleh nash. Sedangkan *urf* bentuk ketiga para ulama sepakat menolaknya karena merupakan *urf fasid*. Karena kebiasaan yang bertentangan dengan syariat Islam, budaya yang luhur, sopan santun dan undang-undang negara harus ditinggalkan meskipun kebiasaan atau tradisi itu diterima oleh orang banyak. Maka berdasarkan penilaian baik dan buruk, *urf* terdiri atas:

1. *Urf shahih* (adat kebiasaan yang benar), yaitu suatu hal yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, tidak bertentangan dengan ajaran agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Misalnya pemberian pihak laki-laki kepada calon istrinya dalam pelaksanaan pinangan dianggap hadiah bukanlah mahar dan kebiasaan penduduk Baghdad dulunya untuk menyiapkan makan siang bagi tukang yang bekerja dalam pembangunan rumah.
2. *Urf fasid* (adat kebiasaan yang tidak benar), yaitu suatu yang menjadi kebiasaan yang sampai pada penghalalan sesuatu yang diharamkan Allah (bertentangan dengan ajaran agama), undang-undang negara, dan sopan santun. Seperti menyediakan hiburan perempuan yang tidak memelihara aurat dan kehormatannya dalam perayaan suatu perhelatan, dan akad perniagaan yang mengandung riba.¹⁴

Hukum-hukum Syara yang dibangun berdasarkan pada *Qiyas* yang bersifat *Zhanni*, maka hukum tersebut dapat berubah sesuai dengan perubahan zaman. Para ulama *mutakhirin* berbeda dengan ulama *mutaqaddimin* ketika pendapat ulama *mutaqaddimin* tersebut didasarkan

06 Nopember 2016

¹⁴ Satria Effendi M Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, Cet.ke-1, h. 154-155 dan Syarifudin, op.cit, h. 368

pada *qiyas* yang disandarkan pada *urf* kebiasaan-kebiasaan mereka.¹⁵ Ali Hasballah menyatakan, hukum-hukum yang dibangun berdasarkan *urf* berubah dengan perubahan waktu dan tempat, yang mencakup persoalan-persoalan yang *mubah* karena hukum itu tidak mungkin sampai pada penghalalan sesuatu yang diharamkan atau mengharamkan sesuatu yang halal.¹⁶

Perubahan *urf* yang menyebabkan perubahan hukum adalah hukum-hukum yang dibangun berdasarkan *urf*. Tidak demikian halnya dengan hukum-hukum yang ditetapkan oleh syara secara *qathi*. Perubahan itu tidak boleh menghapus hukum yang termasuk kategori syariah karena hukum kategori ini bersifat kekal. Dalam hal terjadi perubahan *urf* dengan pengertian mesiti diberlakukannya hukum yang lain atau bahwa hukum yang sebelumnya bersifat kekal tetapi perubahan *urf* menyebabkan perlunya penyempumaan dalam pelaksanaan hukum tersebut seperti masalah *adalah* dalam persaksian (pada bagian perubahan hukum disebabkan perubahan *urf* dalam Masyarakat).

Banyak hukum yang berubah sesuai dengan terjadinya perubahan zaman. Memaksakan pelaksanaan hukum yang lama sementara hukum tersebut tidak sesuai lagi dengan perubahan zaman akan menimbulkan kesulitan dan kesukahan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dasar syariah yang dibangun berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar berikut: ringan, mudah, menolak kemudharatan, dan keruskan bagi manusia.¹⁷

15 al-Imam Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Tt: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958, h. 275

16 Ali Hasballah, *Ushul at-Tasyri al-Islami*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1998, h. 274
Lih juga Jayusman, *Urf: Potensi Tradisi Lokal dalam Menjawab Problematika Hukum Islam*, <http://jayusmanfalak.blogspot.co.id/search/label/Urf%2F%20%27Adah> akses tanggal 06 Nopember 2016

17 Zahrah, loc.cit dan Zakariya al-Barri, *Mashadir al-Ahkam al-Islamiyah*, Kairo: Dar al-Ittihad al-Arabi: 1975, h. 150

Fiqh itu sebagian besarnya disandarkan para fuqaha kepada *urf* yang berlaku pada masyarakat semasa mereka hidup. Al-Qarafi menyatakan bahwa menetapkan hukum yang disandarkan kepada *urf* yang telah berubah (namun hukum tersebut tidak turut berubah) adalah perbuatan menyalahi *ijma* dan merupakan suatu kebodohan dalam menjalankan agama. Setiap hukum dalam syariat itu mengikuti *urf*. Terjadinya perubahan hukum ketika *urf* itu berubah sesuai dengan tuntutan dari *urf* yang baru. Seseorang yang berijtihad dalam hal ini harus memiliki kapabilitas sebagai mujtahid.¹⁸ *Urf* harus dijadikan pertimbangan dalam penetapan suatu keputusan dan fatwa.

Seorang Faqih tidak boleh menetapkan hukum atau berfatwa dengan mendasarkan pada *urf* yang bertentangan dengan ajaran-ajaran pokok dalam agama. Kecuali pemberlakuan *urf* itu merupakan sesuatu yang *dharurah*, tidak boleh berdasarkan pada suatu kebodohan dan keinginan hawa nafsu semata. Hukum yang didasari oleh suatu keadaan yang *dharurah* diberlakukanlah dispensasi; yang dikenal dengan *rukhsah*. Hal ini harus berdasarkan hasil ijtihad dari si *faqih*.¹⁹

Urf yang termasuk kategori shahih atau fasid telah jelas posisinya dalam ajaran Islam. Untuk menyikapi tentang *urf* yang secara prinsip mengandung unsur manfaat dan tidak terdapat di dalamnya unsur *mafsadah* dengan pengertian tidak bertentangan dengan dalil syara. Namun keberadaannya belum terserap ke dalam syara baik secara langsung maupun tidak langsung, para ulama memberikan standar dalam penerimaan *urf* tersebut sebagai berikut:

18 Zahrah, loc.cit dan Barry, Loc.cit

18 Ibid, h. 152

19 Khallaf, Abd a-Wahhab, *Mashadir at-Tasyri al-Islami fiimaa laa Nashsha fihaa*, Beirut: Dar al-Qalam, 1972, h. 147

1. Termasuk *urf shahih*, dengan pengertian tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah, sopan santun, dan budaya yang luhur.
2. Bersifat umum—minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk suatu negeri.
3. *Urf* itu sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepadanya.
4. Tidak terdapat ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *urf* tersebut. Sebab jika terdapat dua orang yang melakukan suatu akad kesepakatan untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum. Maka yang diberlakukan adalah hasil kesepakatan bukan *urf*.²⁰ Hal ini sesuai dengan kaedah, "*la ibrah li ad-dalalah fi maqam at-tashrih*" dan "*al-maruf syarthan ka al-masyruth syarthan*".²¹ Misalnya ketika seseorang membeli sebuah lemari es. Terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli bahwa lemari es tersebut akan dibawa pulang sendiri oleh si pembeli. Adapun kebiasaan atau tradisi yang berlaku bahwa setiap pembelian lemari atau alat elektronika tertentu yang besar ukurannya mendapatkan service antar dari pihak toko dalam hal ini penjual ke alamat pembeli. Namun dalam kasus ini tidak berlaku *urf* atau kebiasaan tersebut yang berlaku adalah kesepakatan yang terjadi antara mereka yang bertransaksi.

20 Haroen, Nasrun, 1997, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos, cet. Ke-2, h. 143-144 dan lihat juga Jayusman, *Urf: Potensi Tradisi Lokal dalam Menjawab Problematika Hukum Islam*, <http://jayusmanfalak.blogspot.co.id/search/label/Urf%2F%20%27Adah> akses tanggal 06 Nopember 2016

21 Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami Juz II*, Beirut: Dar al-Fikr, 2001, h. 848-849 dan lihat juga Jayusman, *Urf: Potensi Tradisi Lokal dalam Menjawab Problematika Hukum Islam*, <http://jayusmanfalak.blogspot.co.id/search/label/Urf%2F%20%27Adah> akses tanggal 06 Nopember 2016

Berikut ini disajikan beberapa contoh hukum yang mengalami perubahan karena terjadinya perubahan zaman sehingga *urf* masyarakatpun berubah.

1. Pembukuan *sunnah* terwujud pada abad kedua hijriyah atas perintah khalifah Umar ibn Abd al-Aziz. Ini berdasarkan pada kekhawatirannya akan hilang lenyapnya sunnah dengan meninggalnya para penghafalnya. Larangan nabi sebelumnya dalam penulisan sunnah ini karena kekhawatiran tercampurnya dengan al-Quran. Sabda beliau, “*man kataba anni ghair al-Quran falyamhuh*.”²²
2. Dalam mazhab Hanafi tidak membolehkan menerima upah dari mengajarkan al-Quran dan dalam menjalankan tugas syiar agama. Karena yang demikian dikategorikan sebagai ibadah dan dalam hal ibadah tidak boleh mengambil upah/ imbalan. Tetapi tatkala manusia itu enggan mengajarkan al-Quran dan menjalankan tugas syiar agama kecuali dengan menerima imbalan maka para fuqaha lalu membolehkannya untuk kontinuitas pemeliharaan al-Quran dan syiar agama.²³ Dalam versi yang berbeda Abd al-Karim Zaidan menyatakan dulunya orang-orang yang mengajarkan al-Quran itu mendapat sokongan dari *bait al-mal*. Ketika bantuan itu terputus maka dibolehkan untuk menerima upah dari tugas mengajar tersebut. Jika tidak diperbolehkan dikhawatirkan kesibukan mereka mencari nafkah menyebabkan mereka tak dapat lagi mengajarkan al-Quran.²⁴
3. Pada masa Abu Hanifah, ia menerima persaksian seseorang tanpa ada klarifikasi lebih lanjut kecuali dalam kasus pidana dan

22 Zuhaili, op.cit,h. h.856

23 Zahrah, op.cit, h. 276

24 Abd al-Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Beirut: Maasasah ar-Risalah, 1986, h. 259

qishhash. Tapi pada Abu Yusuf dan Muhammad terjadi banyak kebohongan dalam masyarakat sehingga dalam menerima setiap kesaksian seseorang mereka mengadakan *recek* dan klarifikasi terlebih dahulu.²⁵

4. Penerapan ayat QS al-Baqarah/2: 233

Al-Jashash dalam kitabnya *Ahkam al-Quran*, apabila seorang perempuan menuntut nafkah melebihi dari pada kebiasaan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, maka jangan diberi. Demikian juga yang pelit sehingga memberikan nafkah yang tidak sesuai dengan kebiasaan yang berkembang yang ada dalam masyarakat harus dipaksa untuk menunaikan hak istrinya tersebut.²⁶

5. Penyewaan barang wakaf dalam mazhab Hanafi tidak ditentukan jangka waktunya. Lalu para ulama yang belakangan memberikan batasan waktu tertentu. Seperti penyewaan penginapan dan gedung bertingkat tidak melebihi satu tahun, penyewaan tanah untuk lahan pertanian biasanya selama tiga tahun. Hal ini berdasar pada *urf* yang berlaku dalam masyarakat.²⁷
6. Abu Hanifah melarang menjual lebah dan ulat sutra karena keduanya tidak dikategorikan sebagai harta. Demikian ketika men*qiyaskannya* dengan hama seperti katak dan tokek. Kemudian Muhammad Ibn al-Hasan Asy-Syaibani menfatwakan kebolehan berdasar *urf*.²⁸

25 Ibid

26 Ibid., 255

27 Barry, op.cit h. 151

28 Ibid

7. Sebagian fuqaha menyatakan dalam pembelian rumah (yang memiliki ruang di bagian plafonnya) yang tidak ada pernyataan termasuk dalam transaksi itu tangganya, maka tangga tersebut tidak termasuk dalam pembelian rumah itu. *Urf* lalu berubah dengan memasukkan tangga tersebut dalam transaksi pembelian rumah walaupun tanpa pembuat pernyataan secara eksplisit. Karena pemanfaatan ruangan di bagian atas rumah itu akan menyulitkan tanpa adanya tangga itu.²⁹

Dari contoh-contoh di atas kita melihat bahwasanya begitu akomodatifnya hukum Islam itu dalam menyikapi perubahan-perubahan dalam masyarakat. Perubahan tradisi dalam masyarakat, tradisi yang menjadi landasan penetapan suatu hukum, tentu memerlukan peninjauan ulang terhadap hukum yang tersebut sesuai dengan telah terjadinya perubahan-perubahan dalam tradisi mereka. Hal ini sesuai dengan kaedah dalam Ushul Fiqh, "*al-hukm yaduuru maa illatin wujudan wa adaman*".

Jika suatu hukum yang dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat itu tidak sejalan lagi dengan ritme kehidupan dan tradisi yang terus berkembang dalam masyarakat tersebut, tentulah akan menimbulkan pertentangan atau menghilangkan kemashlahatan dan menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam hidup mereka. Tentu saja ini tidak sejalan dengan ketentuan dasar syariah yang dibangun berlandaskan ringan, mudah, menolak kemudharatan, dan kerusakan bagi manusia.

Ini bukan berarti Hukum Islam itu tidak punya prinsip. Karena sebagaimana telah dijelaskan pada bagian terdahulu bahwa *urf* yang dapat dijadikan sandaran hukum dalam Islam adalah *urf* yang *shahih*—suatu hal yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, tidak

29 Ibid

bertentangan dengan ajaran agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Adapun *urf* yang *fasid* tidak dapat dijadikan sebagai sandaran dalam penetapan hukum Islam.

Demikian juga dengan hukum-hukum dasar dalam syariat Islam yang ditetapkan berdasarkan dalil yang *qathi*, tidak dapat berubah. Hukum-hukum yang masuk kategori ini adalah hukum-hukum yang bersifat abadi sebagai sendi dan dasar ajaran Islam. Ia menjadi identitas dan ciri ajaran Islam. Misalnya kewajiban melaksanakan shalat lima waktu, menjalankan puasa di bulan Ramadhan, menunaikan zakat, dan yang lainnya. Kewajiban-kewajiban itu tidak dapat berubah walaupun misalnya terjadinya perubahan-perubahan tradisi pada suatu masyarakat.

Berdasarkan landasan teori di atas, maka teori *urf* tersebut akan digunakan untuk menganalisis permasalahan Perkawinan *Jojokh* Pada Masyarakat Lampung Sai Batin Di Kabupaten Pesawaran Dalam Perspektif Hukum Islam yang menjadi konsentrasi penelitian dalam tesis ini. Secara sederhana alur analisis tersebut disajikan dalam bagan berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

Bagan 1
Kerangka Pikir

Pernikahan Adat Lampung
Perkawinan *Jojokh* Pada Masyarakat
Lampung Sai Batin Di Kabupaten
Pesawaran



BAB II

LANDASAN TEORI

- #### A. Tinjauan Umum Hukum Adat
1. Pengertian Masyarakat Hukum Adat

Dalam perkembangannya, masyarakat merupakan komunitas manusia yang terhimpun dalam sistem sosial yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial. Sedangkan masyarakat hukum adat adalah sekumpulan orang yang tetap hidup dalam keteraturan dan di dalamnya terdapat sistem kekuasaan dan secara mandiri, yang mempunyai kekayaan yang berwujud atau tidak berwujud.³⁰

Pengertian masyarakat hukum adat jika merupakan suatu kesatuan manusia yang saling berhubungan dengan pola berulang tetap, yaitu suatu masyarakat dengan pola-pola perilaku yang sama, di mana perilaku tersebut tumbuh dan diwujudkan oleh masyarakat, dari pola tersebut diwujudkan aturan-aturan untuk mengatur pergaulan hidup itu. Suatu pergaulan hidup dengan pola pergaulan yang sama, hanya akan terjadi apabila adanya suatu komunitas hubungan dengan pola berulang tetap.³¹

Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesucilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari para penguasa adat.

Pada dasarnya masyarakat adat dari segi kekerabatannya terbagi menjadi empat:

30 Soerjono Soekanto dan Soleman B Toneko, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1981, h. 106.

31 Soleman B Toneko, *Hukum Adat Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang*, Erasco. Bandung, 1981, h. 49.

- a. Masyarakat adat yang susunan kekerabatannya kebapakan (Patrilineal) adalah kekerabatan yang mengutamakan keturunan menurut garis keturunan laki-laki.
 - b. Masyarakat adat yang susunan kekerabatannya keibuan (Matrilineal) adalah kekerabatan yang lebih mengutamakan keturunan menurut garis wanita.
 - c. Masyarakat adat yang bersendi keibubapakan (Parental) adalah kekerabatan yang menarik garis keturunan dari Ibu dan Bapak.
 - d. Masyarakat adat yang bersendi kebapakan beralih (Altemerend) adalah kekerabatan yang mengutamakan garis keturunan laki-laki namun adakalanya mengikuti garis keturunan wanita karena adanya pengaruh dari faktor lingkungan, waktu, dan tempat.³²
2. Macam-Macam Masyarakat Adat

Macam-macam masyarakat adat di Indonesia dibagi menjadi 3, antara lain:

- a. Masyarakat hukum teritorial

Masyarakat hukum atau persekutuan hukum yang teritorial adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur.

Para anggota masyarakat merupakan anggota dalam kesatuan yang teratur baik keluar maupun ke dalam. Di antara anggota yang pergi merantau untuk waktu yang sebentar masih berlaku anggota kesatuan teritorial itu.

- b. Masyarakat hukum genealogis

32 Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, Fajar Agung, Jakarta, 1987, h. 23.

Masyarakat hukum atau persekutuan hukum yang bersifat genealogis adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur, di mana para anggotanya terikat pada suatu keturunan yang sama dari leluhur, baik secara langsung karena hubungan darah (keturunan) atau secara tidak langsung karena pertalian keturunan atau pertalian adat. Menurut para ahli hukum adat di masa Hindia Belanda masyarakat yang genealogis dapat dibedakan dalam tiga macam yaitu yang bersifat patrilineal, matrilineal, dan bilateral.

c. Masyarakat teritorial genealogis

Pada dasarnya masyarakat hukum adat itu sebagai kesatuan yang tetap dan teratur adalah masyarakat yang teritorial, sedangkan masyarakat yang genealogis semata-mata dapat dikatakan tidak ada kehidupan manusia yang tergantung pada tanah (bumi) tempat ia dilahirkan, bertempat kediaman hidup dan mati. Namun karena adanya kesatuan masyarakat seperti di Indonesia ini yang pergaulan hidupnya tidak semata-mata bersifat ketetanggaan tetapi juga bersifat kekerabatan dengan dasar pertalian darah (Patrilineal, Matrilineal, dan Parental), maka di samping bersifat teritorial, banyak juga kesatuan kesatuan masyarakat yang sifatnya teritorial genealogis.

Dengan kata lain, yang dimaksud masyarakat hukum teritorial genealogis adalah kesatuan masyarakat yang tetap dan teratur di mana para anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman daerah tertentu tapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah atau kekerabatan.

Dengan demikian di dalam suatu daerah di mana terdapat masyarakat yang teritorial genealogis, akan berlaku

dualisme atau pluralisme hukum yaitu hukum administrasi pemerintah berdasarkan perundangan dan hukum adat (yang baru) yang berlaku bagi semua anggota kesatuan masyarakat desa bersangkutan dan hukum adat yang berbeda pada pergaulan masyarakat yang campuran.³³

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Adat

1. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Pengertian perkawinan menurut hukum adat adalah suatu hubungan suami istri yang bermaksud untuk mendapatkan keturunan di kemudian hari dan kelak akan meneruskan kekerabatan orang tuanya. Di samping itu ada kalanya suatu perkawinan merupakan sarana pendekatan dan perdamaian kerabat dan begitu pula perkawinan bersangkut paut dengan warisan, kedudukan, dan harta perkawinan. Maka dapat disimpulkan bahwa peristiwa perkawinan sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena perkawinan bukan merupakan kepentingan kedua mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudara bahkan keluarga dan kerabat mereka masing-masing.

2. Sistem Perkawinan Menurut Hukum Adat

Dalam hukum adat terdapat tiga sistem perkawinan yang berlaku untuk kalangan orang-orang Indonesia asli:

a. Sistem Endogami.

Sistem ini hanya memperbolehkan seseorang menikah dengan orang-orang dari keluarganya sendiri contohnya daerah Toraja.

b. Eksogami.

³³ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.1992, h.106.

Dalam sistem ini seseorang hanya diperbolehkan melakukan suatu perkawinan dengan seseorang dari luar suku keluarganya, contohnya adat pada masyarakat Lampung, Batak Gaya, Buru, Seram, dan lain-lain

c. Eleutherogami.

Dalam sistem ini tidak ada larangan-larangan seperti kedua sistem di atas oleh sebab itu eleutherogami hanya terdapat pada masyarakat Indonesia. Contohnya di Aceh, Kalimantan dan Sumatera Selatan. Sistem perkawinan yang banyak berlaku sekarang adalah eleuthergami, di mana pria tidak lagi dilarang untuk mencari calon di luar atau di dalam lingkungan kerabat dan suku melainkan dalam batas-batas hubungan keturunan dekat.³⁴ Dalam sistem ini tidak terlihat kecenderungan untuk mempertahankan sistem eksogami atau endogami. Walaupun masih nampak adanya keinginan orang tua untuk tidak menghilangkan sama sekali sistem tersebut. Oleh karena hanya diperlakukan untuk kepentingan kekerabatan atau sistem pembagian warisan, misalnya di kalangan masyarakat Lampung yang mengharapkan anak tertua lelaki tidak mencari istri dari bukan orang Lampung, bahkan dianjurkan mencari pendamping hidup dari kalangan kerabat terdekat.

3. Bentuk Perkawinan Pada Masyarakat Adat

Karena susunan masyarakat adat di Indonesia berbeda-beda, maka bentuk perkawinan yang berlaku berbeda pula.

Antara lain :

a. Perkawinan jojokh

³⁴ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum adat*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1967, h. 132.

Perkawinan jojokh adalah perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran jojokh dari pihak pria kepada pihak wanita. Dengan diterimanya uang jojokh oleh pihak wanita maka berarti setelah perkawinan si wanita akan mengalihkan kedudukan ke dalam keanggotaan kekerabatan suami untuk selama ia mengikat diri dalam perkawinan itu atau selama hidupnya.³⁵

Kawin jojokh merupakan bentuk perkawinan di mana pihak laki-laki memberikan jojokh kepada pihak perempuan. Benda yang dapat dijadikan sebagai jojokh biasanya benda-benda yang memiliki kekuatan magis.

Pemberian jojokh diwajibkan untuk mengembalikan keseimbangan magis yang semula menjadi goyah, oleh karena terjadinya kekosongan pada keluarga perempuan yang telah pergi karena menikah tersebut.

Perkawinan jojokh dapat dijumpai pada masyarakat patrilineal, baik yang murni maupun yang beralih-alih. Ciri-ciri umum perkawinan jojokh adalah patrilokal, artinya, isteri wajib bertempat tinggal di kediaman suami atau keluarga suami.³⁶

Perkawinan jojokh hanya dikenal dalam sistem kekerabatan patrilineal yaitu suatu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan laki-laki. Dengan kata lain sistem kekerabatan patrilineal mewujudkan adanya hubungan pertalian darah yang mengutamakan garis keturunan laki-laki. Prinsip keturunan patrilineal adalah yang menghitung kekerabatan melalui orang laki-laki saja dan karena itu mengakibatkan bahwa bagi setiap individu di dalam

35 Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Alumni. Bandung, 1983, h.73.

36 Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, cet. VII, 1984, h. 128.

mas yarakat, s emua kaum kerabat ayah mas ih di dalam batas hubungan kekerabatannya. Sedangkan s emua kerabat ibunya jatuh di luar batas itu.³⁷

Akan tetapi hal itu tidak berarti bahwa semua perkawinan yang patrilokal adalah kawin jojokh, oleh karena adakalanya pada perkawinan lainnya suami wajib tinggal di tempat kediaman istri. Di samping itu, perkawinan jenis ini bersifat exogami, yaitu suatu larangan menikah dengan warga yang se clan atau se marga.

Masyarakat yang masih konsekwen menjalankan perkawinan jojokh adalah kalangan Tapanuli, dengan menambah ciri lagi yaitu a simetri konubium yang merupakan larangan perkawinan timbal balik antara dua keluarga walaupun berlainan marga, apabila antara kedua keluarga tersebut telah ada perkawinan.³⁸

Dari pernyataan tersebut dapat difahami bahwa kaum laki-lakilah yang dominan dan memegang peranan dalam keluarga. Sehingga dalam jabatan-jabatan apapun dikuasai oleh pihak laki-laki. Dan bila orang tuanya meninggal maka secara otomatis akan menggantikan kedudukan orang tuanya. Hal tersebut masih berlaku hingga sekarang secara turun-temurun.

Dalam hal ini kedudukan seorang suami lebih tinggi daripada kedudukan istri. Istri sebagai pendamping dan pembantu suami dalam menegakkan rumah tangga dan suami adalah kepala keluarga dalam rumah tangga. Ada beberapa variasi dalam bentuk perkawinan jojokh, yaitu:

³⁷ Soekanto, Soerjono dan soleman B Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, 1983, h.59.

³⁸Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, cet. VII, 1984, h. 24.

1) Perkawinan ganti suami

a) Terjadinya perkawinan ganti suami (*leviraat huwelijk*) hal ini karena suami wafat maka istri kawin dengan saudara atau kerabat suaminya yang wafat itu. Pembayaran uang jожkh tidak diperlukan lagi karena istri masih tetap berada dalam lingkungan kerabat suaminya.

b) Perkawinan ganti istri (*vervolg huwelijk*) ini adalah kebalikan dari perkawinan *liveiraat* yaitu dikarenakan istri wafat maka suami kawin dengan saudara istrinya yang wafat itu. Pembayaran uang jожkh juga tidak diperlukan lagi karena jожkh telah diberikan ketika mengambil istri yang wafat.

2) Perkawinan mengabdikan (*dienhuwelijk*) terjadi karena ketika diadakan pembicaraan lamaran, ternyata pihak pria tidak dapat memenuhi syarat-syarat dan permintaan dari pihak perempuan, sedangkan pihak laki-laki atau kedua pihak tidak menghendaki perkawinan semanda lepas. Oleh karena itu, setelah perkawinan suami akan terus-menerus bertempat dikediaman atau berkedudukan di pihak kerabat istrinya. Uang jожkh tidak perlu dilunasi karena pihak laki-laki tersebut dianggap telah melunasinya dengan mengabdikan kepada kerabat istrinya. Bentuk pengabdian ini misalnya membantu pekerjaan mertua dalam pertanian, perdagangan, atau mengurus adik-adik istri sampai mereka dewasa dan dapat mandiri.

3) Perkawinan ambil beri (*ruilhuwelijk*) adalah perkawinan yang terjadi di antara kerabat A mengambil istri dari kerabat B dan pada masa lain kerabat B mengambil istri dari kerabat A. Hal ini misalnya dilakukan di Lampung, Ambon, Sulawesi Selatan bagian Timur, Pulau Sawu, dan Irian Barat.

- 4) Perkawinan ambil anak (*inlifhuwelijk*) adalah perkawinan yang terjadi karena seseorang hanya mempunyai anak wanita (tunggal) maka anak wanita itu mengambil pria (dari anggota kerabat) untuk menjadi suaminya dan mengikuti kerabat istri untuk selama perkawinannya guna menjadi penerus keturunan pihak istri.

Akibat dari perkawinan jожokh adalah

- 1) Istri keluar dari hak dan kewajiban serta tanggung jawab dari keluarganya dan masuk pada hak dan kewajiban serta tanggung jawab pada keluarga suami yang telah menjожokhnya.
- 2) Anak-anak yang dilahirkan menarik garis keturunan ke atas melalui ayahnya dan mewaris dari ayahnya.
- 3) Kedudukan suami dan isteri sederajat.
- 4) Anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan masuk clan ayahnya.³⁹

b. Perkawinan Semanda

Adalah bentuk perkawinan tanpa pembayaran uang jожokh dari pihak pria kepada pihak wanita. Setelah perkawinan suami masuk dalam kekerabatan si istri dan bertanggung jawab dalam meneruskan keturunan di pihak istri. Perkawinan semanda dalam arti sebenarnya adalah suatu perkawinan di mana suami setelah perkawinan menetap dan berkedudukan di pihak istri dan melepaskan hak dan kedudukan di pihak kekerabatannya sendiri.

Perkawinan semanda pada hakekatnya bersifat matriloal dan exogami; matriloal berarti bahwa istri tidak berkewajiban untuk bertempat tinggal di kediaman suami.

³⁹Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, cet. VII, 1984, h 29

Dalam perkawinan ini, biasanya juga dijumpai dalam keadaan darurat, di mana perempuan sulit untuk mendapatkan jodoh atau karena laki-laki tidak mampu untuk memberikan jodoh. Kedudukan suami dan isteri juga tidak sederajat.⁴⁰

Bentuk perkawinan ini, dijumpai di kalangan orang-orang Minangkabau dan merupakan bentuk perkawinan yang umum di Indonesia, oleh karena itu dapat dijumpai pada setiap bentuk masyarakat. Sedangkan bentuk kawin bebas tidak menentukan secara tegas di mana suami atau isteri harus tinggal, hal ini tergantung pada keinginan masing-masing pihak, yang pada akhirnya ditentukan oleh konsensus antara pihak-pihak tersebut. Pada umumnya bentuk kawin bebas bersifat endogamy, artinya suatu anjuran untuk kawin dengan warga kelompok kerabat sendiri, bentuk ini banyak dijumpai di Jawa, Kalimantan, dan sebagainya.⁴¹

Sebagaimana disebutkan dalam undang-undang perkawinan, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, bentuk-bentuk perkawinan tersebut di atas, sebanyak mungkin harus disesuaikan dengan aturan hukum positif tertulis tersebut (pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974).

Bentuk perkawinan semanda terdapat di daerah Minangkabau yang susunan kekerabatannya bersifat

⁴⁰Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, cet. VII, 1984, h 28

⁴¹Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, cet. VII, 1984, h 25

matrilineal, di daerah Rejang Lebong Bengkulu yang susunan kekerabatannya bersifat Altemerend atau beralih-alih menurut perkawinan orang tua, di daerah Sumatera Selatan, Lampung pesisir atau juga di tempat-tempat lain seperti perkawinan ambil piara di Ambon.

Dalam perkawinan semanda kedudukan suami lebih rendah dari pada kedudukan istri. Suami sebagai pembantu istri dalam menegakkan rumah tangga dan mempertahankan serta meneruskan keturunan istri. Di sini istri yang memegang kendali dalam urusan rumah tangga, keluarga serta kerabat.

Adapun akibat perkawinan semanda adalah:

- 1) Anak-anak tetap menarik garis keturunan ke atas melalui ayahnya dan masuk clan ayahnya,
- 2) Kedudukan suami dan isteri tidak sederajat.
- 3) Pada kawin semanda sederajat, anak-anak tetap menarik garis keturunan ke atas melalui ayahnya, akan tetapi mereka dapat mewaris dari ayah maupun ibunya. Anak laki-laki dan anak perempuan yang tidak kawin jujukh dapat menjadi ahli waris.⁴²

c. Perkawinan Mentas

Dalam perkawinan ini yang penting adalah persetujuan kedua orang tua atau wali dari pria dan wanita serta persetujuan dari mereka berdua yang akan menikah. Dalam rumah tangga, antara suami dan istri mempunyai kedudukan yang seimbang baik dalam harta benda maupun dalam pergaulan di antara keduanya. Suami sebagai kepala rumah

⁴²Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, cet. VII, 1984, h 29

tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Dalam perkawinan mentas, orang tua atau keluarga hanya bersifat membantu karena kedua suami istri tersebut sudah dianggap mampu untuk membina rumah tangga sendiri.⁴³

C. Perkawinan Jojokh Dalam Adat Lampung Sai Batin

Lampung Sai Batin mendiami daerah pesisir Lampung yang membentang dari timur, selatan, hingga barat. Wilayah persebaran Lampung Sai Batin mencakup Lampung Timur, Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran, Tanggamus, dan Lampung Barat.

Seperti juga Suku Lampung Pepadun, Suku Lampung Sai Batin atau Peminggir menganut sistem kekerabatan patrilineal atau mengikuti garis keturunan ayah. Meski demikian, Lampung Sai Batin memiliki kekhasan dalam hal tatanan masyarakat dan tradisi.

Sai Batin bermakna satu batin atau memiliki satu junjungan. Hal ini sesuai dengan tatanan sosial dalam Suku Lampung Sai Batin, hanya ada satu raja adat dalam setiap generasi kepemimpinan. Budaya Suku Lampung Sai Batin cenderung bersifat aristokratis karena kedudukan adat hanya dapat diwariskan melalui garis keturunan. Tidak seperti Suku Lampung Pepadun, tidak ada upacara tertentu yang dapat mengubah status sosial seseorang dalam masyarakat.

Ciri lain dari Lampung Sai Batin dapat dilihat dari perangkat yang digunakan dalam ritual adat. Salah satunya adalah bentuk siger (*sigekh*) atau mahkota pengantin Lampung Sai batin yang memiliki tujuh *lekuk/pucuk* (*sigekh lekuk pitu*). Tujuh pucuk ini melambangkan tujuh adok, yaitu suttan, raja jukuan/depati, batin, radin, minak, kimas, dan mas. Selain itu, ada pula yang disebut awan gemisir (*awan gemisikh*) yang

⁴³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, h 89.

diduga digunakan sebagai bagian dari arak-arakan adat, di antaranya dalam proses i pemikahan.

1. Sistem Perkawinan Adat Lampung Sai Batin

Menurut ketentuan-ketentuan adat sistem perkawinan masyarakat Lampung Sai Batin yang menganut garis keturunan bapak (*Patrachaad*) menganut 2 sistem pokok yaitu :

a. Sistem Perkawinan Nyakak atau Mentudau

Sistem ini disebut juga sistem perkawinan jожokh karena lelaki mengeluarkan uang untuk membayar jожokh/ *jojokh* (*Bandi Lunik*) kepada pihak keluarga gadis (calon istri). Sistem nyakak atau mentudau dapat dilaks anakan dua cara yaitu: *pertama*, cara seimbang. Cara ini si gadis melakukan larian bersama bujang dari rumahnya kemudian dibawa ke rumah adat atau rumah si bujang. Bias anyanya pertama kali gadis sampai di tempat si bujang, kemudian si gadis naik ke rumah kepala adat atau *jukhagan bakhus* selanjutnya dibawa pulang ke rumah keluarga si bujang.

Ciri bahwa si gadis *nyakak/mentudau* adalah si gadis meletakkan surat yang isinya memberitahu kepada kedua orang tuanya tentang kepergiannya dengan seorang bujang. Si gadis juga meninggalkan sepucuk surat yang disampaikan kepada keluarganya dan kepada penyimbangannya. Selain itu meninggalkan uang pengepik atau *pengluah* yang tidak ditentukan besarnya, hanya kadang-kadang besarnya uang pengepik dijadikan ukuran untuk menentukan ukuran uang jожokh (*bandi lunik*).

Surat dan uang diletakkan di tempat ters embunyi oleh si gadis. Bias anyanya di bawah tempat tidur atau di lemari pakaian. Setelah si gadis sampai di tempat keluarga si bujang, kepala adat pihak si bujang memerintahkan orang-orang adat

untuk memberi kabar secara resmi kepada pihak keluarga si gadis bahwa anak gadisnya yang hilang telah berada di keluarga mereka.

Pemberian kabar tersebut dengan tujuan untuk memberitahu bahwa anak gadis mereka akan dinikahkan dengan salah satu bujang anggota mereka. Orang yang memberitahu ini membawa tanda-tanda mengaku bersalah dengan yang menyerahkan Keris, Badik, dan ada juga dengan tanda mengajak persahabatan seperti *ngangasan*, rokok, gula, kelapa, dan sebagainya.

Acara seperti ini disebut *ngeni pandai* atau *ngebekhi tahu*. Setelah itu berarti terbuka ruang untuk mengadakan perundingan secara adat guna menyelesaikan kedua pasangan.

Segala ketentuan adat yang akan dilaksanakan, akan dimusyawarahkan terlebih dahulu sampai ditemukan titik kemufakatan. Sementara di lain pihak, kewajiban pihak bujang membayar uang penggalang sila ke pihak adat si gadis. *Kedua, cara tekhang (sakicik betik)*. Cara ini dilakukan terang-terangan. Keluarga bujang melamar langsung si gadis setelah mendapat laporan dari pihak bujang bahwa dia dan si gadis saling setuju untuk mendirikan rumah tangga.

Pertemuan lamaran antara pihak bujang dan gadis apabila telah mendapat kecocokan menentukan tanggal pernikahan, tempat pernikahan, uang jojokh, *uang pengeni jama hulun tuha, bandi balak* (mas kawin), bagaimana caranya penjemputan, kapan dijemput dan lain-lain.

Selanjutnya yang berhubungan dengan kelancaran upacara pernikahan. Biasanya saat menjemput pihak keluarga lelaki menjemput dan si gadis mengantar. Setelah sampai ditempat si Bujang, pengantin putri dinaikkan ke rumah kepala adat/

jukhagan, bakhuse sebelum dibawa pulang ketempat si bujang. Sesudah itu dilangsungkan acara keramaian yang sudah direncanakan.

Dalam sistem kawin *tekhang* ini uang *pengepik*, surat pemberian dan *ngebekhitahu* tidak ada, yang penting diingat dalam sistem *nyakak* atau *mentudau* kewajiban pihak pengantin pria adalah :

- 1) Mengeluarkan uang jojokh (*bandi lunik*) yang diberitahukan kepada pihak pengantin wanita.
- 2) Pengantin membayar kontan mas kawin mahar (*bandi balak*) kepada si gadis yang sesuai dengan kemufakatan kedua belah pihak yakni bujang dan gadis. Keluarga pihak pria membayar uang penggalang sila kepada kelompok adat si gadis.
- 3) Mengeluarkan *jajulang/ katil* yang berisi kue-kue (24 macam kue adat) kepada keluarga si Gadis. *Jajulang/katil* ini dahulu ada 3 buah yaitu: *Katil Penetuh Bukha, Katil Gukhu Ngaji dan Katil Kuakhi*. Pada saat sekarang ini katil biasanya cukup hanya satu.
- 4) Membawa ajang yaitu nasi dangan lauk pauknya sebagai kawan katil. Sedangkan dari pihak gadis memberi barang berupa pakaian, alat tidur, alat dapur, alat kosmetik, dan lain sebagainya. Barang ini disebut sesan atau benatok. Benatok ini dapat diserahkan pada saat *manjau pedom*. Pada sistem *tekhang* kadang-kadang dibawa belakangan, sedangkan pada sistem seimbangan dibawa pada saat menjemput pengantin putri.

Sedangkan tata cara adat seimbangan sampai dengan penyelesaiannya Sistem Perkawinan Adat Lampung Pepadun adalah sebagai berikut:

1) Tengepik

Tengepik artinya peninggalan, yaitu benda sebagai tanda pemberitahuan kepada si gadis. Seorang gadis yang melakukan berlarian, biasanya meninggalkan tanda tengepik, yaitu berupa surat dan sejumlah uang. Setelah si gadis sampai di tempat keluarga pemuda, maka orang tua atau keluarga si bujang segera melaporkan kepada penyimbangnya.

Penyimbang segera mengadakan musyawarah untuk menunjuk utusan yang akan menyampaikan kesalahannya kepada keluarga si gadis tersebut “Ngattak Pengunduran Senjato atau Ngattak Salah”.

2) Ngattak Pengunduran Senjato atau Ngattak Salah

Pengunduran Senjato atau Tali Pengunduran atau juga disebut Pengattak Salah adalah tindakan yang dilakukan pihak kerabat bujang yang melarikan gadis dengan mengirim utusan dengan membawa senjata (keris) adat dan menyampaikan kepada kepala adat pihak gadis.

Ngattak Pengunduran Senjato ini harus dilakukan dalam waktu 1×24 jam (bila jarak dekat) dan 3×24 jam dalam jarak jauh atau di luar kota. Pengunduran Senjato harus diterima oleh kepala adat gadis dan segera memberitahukan keluarga gadis serta sanak familinya, bahwa anak gadisnya telah berada di tangan

kepala adat pihak bujang. Senjata punduk atau keris ditinggalkan di tempat keluarga gadis dan senjata ini akan dikembalikan apabila terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak.

3) Bepadau atau Bebalah

Biasanya setelah pengunduran senjata disampaikan, beberapa orang penyimbang dan kerabat dari pihak bujang datang kepada pihak keluarga gadis atau penyimbangannya dengan membawa bahan-bahan makanan dan minuman atau mungkin hewan untuk dipotong/ disembelih.

Apabila didapat berita bahwa pihak gadis bersedia menerima, pihak bujang untuk segera mungkin mengirim utusan tua-tua adat pihak bujang untuk menyatakan permintaan maaf dan memohon perundingan guna mencapai kemufakatan antara kedua belah pihak serta agar seimbang dapat diselesaikan dengan baik menuju ke arah perkawinan.

Dalam perundingan itu biasanya pihak keluarga gadis mengajukan syarat-syarat perundingan, misalnya pihak keluarga gadis meminta agar dipenuhinya jujur atau pembayaran atau penurunan denda dan biaya-biaya lainnya.

4) Manjau Mengiyan dan Sujud

Dari pertemuan yang diadakan kedua pihak, maka apabila tidak ada halangan akan diadakan acara manjau mengiyon (kunjungan menantu pria), di mana calon mempelai pria diantar oleh beberapa orang penyimbang dan beberapa orang anggota keluarga lainnya untuk memperkenalkan diri kepada orang tua gadis dan penyimbangannya. Kemudian diadakan acara "Sujud" (sungkem) yaitu sujud kepada semua penyimbang tua-tua adat dan kerabat gadis yang hadir. Biasanya dalam acara sujud ini dilakukan pemberian adok / gelar oleh para ibu-ibu (bubbai) dari pihak keluarga gadis.

5) *Pengghadewrasan dan Cuak Mengan*

Acara 5) *Pengghadew Rasan* yaitu mengakhiri pekerjaan, melaksanakan acara akad nikah dan *cuak mengan* (mengundang makan bersama), di mana pada hari yang telah ditentukan diadakan acara akad nikah kedua mempelai dan pihak keluarga bujang mengundang para penyimbang, semua sanak famili serta para undangan lainnya baik dari pihak keluarga bujang maupun dari pihak keluarga gadis, untuk makan bersama sekaligus sebagai pemberitahuan bahwa telah terjadinya pernikahan.

Pada saat yang sama pihak keluarga gadis menyampaikan atau menyerahkan barang-barang bawaan atau sesan

mempelai wanita. Namun ada kemungkinan dikarenakan ada permintaan dari pihak gadis, maka acara menjadi besar, di mana mempelai wanita “dimuleikan” (digadis kan kembali), artinya diambil kembali oleh pihak orang tuanya.

b. Sistem Perkawinan *Cambokh Sumbay*.

Sistem perkawinan *Cambokh Sumbay* disebut juga perkawinan semanda, yang sebenarnya adalah bentuk perkawinan yang calon suami tidak mengeluarkan jujukh (bandi lunik) kepada pihak isteri. Mempelai pria setelah melaksanankan akad nikah melepaskan hak dan tanggung jawabnya terhadap keluarganya sendiri dan dia bertanggungjawab dan berkewajiban mengurus dan melaksanakan tugas-tugas di pihak isteri. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan Hilman Hadi Kusuma bahwa perkawinan semanda adalah bentuk perkawinan tanpa membayar jujukh dari pihak pria kepada pihak wanita, setelah perkawinan mempelai pria harus menetap di pihak kerabat istri atau bertanggung jawab meneruskan keturunan wanita di pihak isteri.⁴⁴

Di masyarakat Lampung Sai Batin, kawin Semanda (*Cambokh Sumbay*) ini ada beberapa macam sesuai dengan perjanjian sewaktu akad nikah antara calon suami dan calon isteri atau pihak keluarga pengantin wanita. Dalam perkawinan *semanda/ cambokh sumbay* yang perlu diingat adalah pihak isteri harus mengeluarkan pemberian kepada pihak keluarga pria berupa :

1) Memberikan *Katil atau Jajulang* kepada pihak pengantin pria

⁴⁴ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, h. 82.

- 2) Ajang dengan lauk-pauknya sebagai kawan katil.
- 3) Memberikan seperangkat pakaian untuk pengantin pria.
- 4) Memberi gelar/ adok sesuai dengan strata pengantin wanita.

Dengan cara ini bandi lunak atau jujuk tidak ada, sedangkan Bandi Balak atau maskawin dapat tidak dibayarkan dengan kontan (hutang). Pelunasannya setelah sang suami mampu membayarnya, termasuk uang penggalang sekalipun tidak ada. Selain dari kedua sistem perkawinan di atas, ada satu sistem perkawinan yang banyak dilakukan oleh banyak orang pada era sekarang. Akan tetapi bukan yang diakui oleh adat justru menentang atau berlawanan dengan adat, sistem ini adalah Sistem Kawin Lari atau kawin mid naib.

Sistem perkawinan ini maksudnya adalah lari menghindari adat. Lari dimaksud di sini tidak sama dengan sebambangan, karena sebambangan adalah melarikan gadis dibawa ke badan hukum adat atau penyimbang, sedangkan kawin lari ini adalah bujang melarikan gadis ke badan hukum agama Islam yaitu KUA untuk meminta dinikahkan.

Masalah adat tidak disinggung-singgung, penyelesaian kawin seperti ini tidak ada yang bertanggung jawab secara adat. Sebab kadang-kadang keluarga tidak tahu menahu, penyelesaian secara adat biasanya setelah akad nikah berlangsung apabila kedua belah pihak ada kecocokan atau mempunyai kesamaan dalam adat.

Kawin lari seperti ini sering dilakukan karena antara kedua belah pihak tidak ada kecocokan atau tidak ada kesepakatan yang dikarenakan beberapa hal, diantaranya :

- a) Sang bujang belum mampu untuk berkeluarga sedangkan si gadis mendesak harus dinikahi secepatnya karena ada hal yang memberatkan Si gadis.
- b) Kawin lari semacam ini dilakukan karena keterbatasan biaya, apabila perkawinan ini dilakukan secara adat atau dapat pula disimpulkan untuk menghemat biaya.

Macam-macam sistem perkawinan *Cambokh Sumbay/Semanda* :

- a) Cambokh Sumbay Mati Manuk Mati Tunggu, Lepas Tegi Lepas Asakh. Cambokh Sumbay seperti ini merupakan cambokh sumbay yang murni karena sang pria datang hanya membawa pakaian saja, segala biaya pernikahan ditanggung oleh si gadis. Anak keturunan dan harta perolehan bersama adalah milik isteri, sang pria hanya membantu saja, apabila terjadi perceraian maka semua anak dan harta perolehan bersama menjadi milik sang isteri, suami tidak mendapatkan apa-apa.
- b) Cambokh Sumbay Ikhing Beli. Cara semacam ini dilakukan karena sang bujang tidak mampu membayar jожokh (Bandi Lunik) yang diminta sang gadis, pada hal sang bujang telah melarikan Si gadis secara nyakak/mentudau. Namun sang bujang belum mampu membayar jожokh (Bandi Lunik) dan dinyatakan belum bebas dari Cambokh Sumbay yang dilakukannya. Apabila Sang bujang sudah membayar J oјokh (Bandi Lunik) barulah dilakukan acara adat di pihak sang bujang.
- c) Cambokh Sumbay Ngebabang, bentuk ini dikakukan karena sebenarnya keluarga si gadis tidak akan mengambil bujang. Atau tidak akan memasukkan orang lain ke dalam keluarga adat mereka, kecuali karena terpaksa. Sementara masih ada keberatan-keberatan untuk melepas si gadis nyakak atau mentudau ke tempat orang lain, maka diadakan perundingan

cambokh sumbay ngebabang. Cambokh sumbay ini bersyarat, umpamanya batas waktu cambokh sumbay berakhir setelah yang menjadi keberatan pihak si gadis berakhir, Contoh : Seorang gadis anak tertua, ibunya sudah meninggal, bapaknya menikah lagi, sedangkan adik laki yang akan mewarisi tahta masih kecil, maka gadis tersebut mengambil bujang dengan cara *Cambokh Sumbay Ngebabang*. Berakhimnya masa cambokh sumbay ini setelah adik laki-laki tadi berkeluarga.

- d) *Cambokh Sumbay Tunggang Putawok* atau *Sai Iwa khua Penyesuk*, Cara semacam ini dikarenakan antara pihak keluarga sang bujang dan sang wanita merasa keberatan untuk melepaskan anak mereka masing-masing. Sedangkan perkawinan ini tidak dapat dihindarkan, maka dilakukan permusyawaratan dengan sistem *Cambokh sumbay Say Iwa khua penyesuk cambokh sumbay* ini berarti “ Sang pria bertanggung jawab pada keluarga isteri dengan tidak melepaskan tanggung jawab pada keluarganya sendiri, demikian pula halnya dengan sang gadis, kadang kala sang wanita menetap di tempat sang suami.
- e) *Cambokh Sumbay Khaja-Kaja*, ini merupakan bentuk yang paling unik di antara *cambokh sumbay* lainnya karena menurut adat Lampung Sai Batin, Raja tidak boleh *Cambokh Sumbay*, ini terjadi *Cambokh Sumbay* karena seorang anak tua yang harus mewarisi tahta keluarganya. *Cambokh Sumbay* kepada seorang gadis yang juga kuat kedudukan dalam adatnya, dan sang gadis tidak akan diizinkan untuk pergi ke tempat orang lain.

2. Unsur, Nilai dan Filosofi Perkawinan Jojokh

Unsur-unsur yang terkandung dalam perkawinan jojokh adalah sebagai berikut :

- a. Lamaran pihak mempelai pria;
- b. Uang jojokh;
- c. Persetujuan pihak mempelai wanita;
- d. Benatok; dan
- e. Kedudukan suami lebih tinggi dari istri.
- f. Istri tinggal di kediaman suami.

Sedangkan nilai yang terkandung dalam perkawinan jojokh adalah penghargaan pihak mempelai pria terhadap pihak mempelai wanita sangat tinggi, hal ini dibuktikan dengan pemberian uang jojokh oleh mempelai pria kepada mempelai wanita.

Perkawinan jojokh merupakan perkawinan adat Lampung yang sangat dijunjung tinggi hingga sekarang. Hanya saja seiring dengan berjalannya waktu, pendidikan semakin tinggi, informasi mudah didapat, komunikasi tidak lagi dibatasi oleh jarak, modernisasi dan globalisasi pun tidak dapat dihindarkan lagi, maka perkawinan jojokh mulai mengalami pergeseran nilai dan filosofi. Meskipun tidak seperti dulu, namun perkawinan jojokh ini senantiasa masih menjadi kebudayaan yang cukup populer bagi kalangan masyarakat Lampung.

Pergeseran nilai tersebut terletak pada arti sakral pemberian uang jojokh dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Namun sekarang ini nilai itu hanya dianggap biasa seperti tanda mas kawin (mahar) saja.

D. Perkawinan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Kata nikah berasal dari bahasa arab نكاح yang merupakan masdar atau asal dari kata kerja نكح kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perkawinan. Menurut bahasa kata nikah berarti *adh-dhammu wattadaakhul* (bertindih atau

memasukan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan *admdhammu wa al-jamu* (bertindih atau berkumpul).⁴⁵

Nikah adalah akad yang mengandung pembolehan untuk berhubungan seks dengan lafazh an-nikah atau at-tazwij, artinya bers etubuh dengan pengertian menikahi perempuan, makna hakikatnya menggauli istri dan kata munakahat diartikan saling menggauli.⁴⁶

Substansi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah mentaati perintah Allah serta sunnah Ras ulnya, yaitu menciptakan kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak keturunan, kerabat ataupun masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak.

Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang termuat dalam pasal 1, yang selengkapnya berisi sebagai berikut “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdas arkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴⁷

Pengertian tersebut lebih diperjelas oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pemikahan, yaitu akad sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan*, untuk mentaati perintah Allah dan melaks anakannya merupakan ibadah.⁴⁸

45 Beni Ahmad Saebani, *Fiqih munakahat 1*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, h.10

46 *Ibid.* h.11

47 Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 9

48 Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, CV Akademika Pressindo,

Islam memandang perkawinan (nikah) adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat. Perkawinan di samping merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar di antara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istrinya.⁴⁹

Islam adalah agama yang *syumul* (universal). Agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada suatu masalah pun, dalam kehidupan ini, yang tidak dijelaskan. Dan tidak ada satu pun masalah yang tidak disentuh nilai Islam, walau masalah tersebut nampak kecil dan sepele. Itulah Islam, agama yang memberi rahmat bagi sekalian alam. Dalam masalah perkawinan, Islam menjelaskan tentang kriteria calon pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukannya setelah resmi menjadi istri. Begitu pula Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah, namun tetap mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntunan sunnah Rasulullah saw, begitu pula dengan pernikahan yang sederhana namun tetap penuh dengan berkah.

Dalam al-Quran dinyatakan bahwa hidup berpasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri semua makhluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana firman-Nya dalam surat az-Zariat ayat 49:

Jakarta, 2010, h. 114

⁴⁹Dewani Romli, *Fiqih Munahat, Cetakan Pertama*, Nur Utovi Jaya, Bandar Lampung, 2009, h. 10

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. (QS adz-Dzariyaat : 49).

Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan bukan tanpa alasan tetapi suatu anugerah untuk umatnya, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk menikah karena dengan menikah akan memperbanyak keturunan dan menjaga silaturahmi, begitu Allah menjaga dan mengawasi umat-Nya.

Islam mengatur urusan keluarga tidak hanya secara garis besar, tetapi dalam Islam, urusan keluarga diatur secara rinci dan detail. Hal yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar dalam kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan, karena dengan perkawinan dapat menjaga pandangan mata dan kehormatan diri.

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya.

Perkawinan adalah sunnah yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karena tidak mengikuti sunnah.⁵⁰ Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang sakinah mawaddah wa rohmah serta ingin mendapatkan keturunan yang solihah. Keturunan inilah yang selalu didambakan

⁵⁰ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 1998, h. 375.

oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.⁵¹

2. Hikmah Perkawinan

Allah swt berfirman:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁵²

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi. Selain juga menjadi penyalur nafsu birahi, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan setan yang menjerumuskan kepada kekufuran. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan penghormatan. Istri berkewajiban untuk mengerjakan tugas di dalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan, supaya suami dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat.⁵³

Adapun hikmah pernikahan itu dapat diuraikan sebagai berikut:

⁵¹Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, Surabaya, Gita Media Press, 2006, h. 8

⁵²Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Bandung, PT. Syaamil Cipta Media, 2005, H. 406

⁵³Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 1998, h. 378

- a. Mampu menjaga kelangsungan hidup manusia dengan jalan berkembang biak dan berketurunan.
- b. Mampu menjaga suami istri terjerumus dalam perbuatan nista dan mampu mengekang syahwat serta menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan.
- c. Mampu menenangkan dan menentramkan jiwa pasangannya.
- d. Mampu membuat wanita melaksanankan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaannya.⁵⁴

3. Syarat dan Rukun Nikah

Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam.

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu bermaksud dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.

Sah, yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.⁵⁵ Dalam memahami tentang rukun perkawinan ini ada beberapa literatur dan pendapat yang mengutarakan dan menguraikan dengan susunan yang berbeda tetapi tetap sama intinya. Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad.

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas

:

⁵⁴ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, Surabaya, Gita Media Press, 2006 h. 10-12.

⁵⁵ Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2008

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- c. Adanya dua orang saksi.
- d. Akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat:

Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- a. Wali dari pihak perempuan,
- b. Mahar (mas kawin)
- c. Calon pengantin laki-laki
- d. Calon pengantin perempuan
- e. Sighat akad nikah

Imam Syafii berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu :

- a. Calon pengantin laki-laki,
- b. Calon pengantin perempuan,
- c. Wali,
- d. Dua orang saksi,
- e. Sighat akad nikah.

Menurut ulama Hanafiah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut golongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu:

- a. Sighat (ijab dan qabul)
- b. Calon pengantin perempuan,

- c. Calon pengantin laki-laki,
- d. Wali dari pihak calon pengantin perempuan.

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun.⁵⁶

4. Hukum Menikah

Asal hukum melakukan perkawinan itu menurut pendapat sebagian besar para fuqoha (para sarjana Islam) adalah mubah atau ibadah (halal dan dibolehkan). Namun ada kalanya perkawinan juga dilarang dalam kondisi tertentu, di sini perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negatif yang ditimbulkan. Kerusakan yang ditimbulkan perkara haram tentu lebih besar dibandingkan kerusakan pada perkara makruh. Oleh karena itu, meskipun perkawinan itu asalnya adalah mubah, namun dapat berubah menurut perubahan keadaan, yaitu:

- a. Nikah Wajib, Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah ketaqwaan. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkan dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah;
- b. Nikah Haram, Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumahtangga dan melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.⁵⁷ dan atau bila seorang pria atau wanita tidak bermaksud akan

⁵⁶Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2008

⁵⁷Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2008

menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai suami istri atau pria ingin menganiaya wanita atau sebaliknya pria/wanita ingin memperolok-olokkan pasangannya saja maka haramlah yang bersangkutan itu menikah.⁵⁸

c. Nikah Sunnah, Nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam;

d. Nikah Mubah, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak menikah.

Dari uraian di atas menggambarkan bahwa dasar perkawinan menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatya.⁵⁹

5. Hak dan kewajiban suami istri

Untuk dapat terwujudnya kehidupan keluarga yang bahagia, tenteram dan damai, maka Islam menerangkan bahwa dalam hidup berkeluarga itu terdapat hak dan kewajiban suami dan istri, sehingga apabila keduanya melaksanakan hak dan kewajiban, maka akan terbentuk keluarga yang harmonis, tenang, rukun, dan kekal abadi.

Dalam hidup, manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman, kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketentraman anggota keluarga dan rumah tangga. Keluarga merupakan bagian dari masyarakat menjadi faktor penting dalam penentuan ketenangan dan ketentraman

58 Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013. h. 23

59 Tihami dan Sahrani Sohari, Loc.cit

masyarakat. Ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan dan keharmonisan antara suami dan istri dalam suatu rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. Lelaki dan perempuan yang telah mengikat dirinya melalui perkawinan, maka mereka memiliki hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Hak istri yang merupakan kewajiban bagi suami, adalah sebagai berikut: **Pertama: Bergaul dengan istri dengan cara yang maruf (baik).** Yang dimaksud di sini adalah bergaul dengan baik, tidak menyakiti, tidak menangguk hak istri padahal mampu, serta menampakkan wajah manis dan ceria di hadapan istri. Allah berfirman,

وَعَاشِرُوهُنَّ

بِالْمَعْرُوفِ

“Dan bergaullah dengan mereka dengan baik” (QS. An Nisa: 19).

عَلَيْهِنَّ الَّذِي مِثْلُ وَلَهُنَّ

بِالْمَعْرُوفِ

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang maruf.” (QS. Al-Baqarah: 228).

Dari Aisyah, Nabi saw bersabda,

لَأَـ هـ ١ ٠ هـ ١ ٠ خَيْرُكُمْ وَأَنَا لَأَـ هـ ١ ٠ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ

“Sebaik-baik kalian adalah yang berbuat baik kepada keluarganya. Sedangkan aku adalah orang yang paling berbuat baik pada keluargaku” (HR. Tirmidzi no. 3895, Ibnu Majah no. 1977, Ad Darimi 2: 212, Ibnu Hibban 9: 484. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadis ini *shahih*).

Berbuat maruf adalah kalimat yang sifatnya umum, tercakup di dalamnya seluruh hak istri. Setelah ini akan dijelaskan berbagai

bentuk perbuatan baik terhadap istri. Penjelasan ini diperinci satu demi satu agar lebih diperhatikan para suami.

Kedua: Memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal dengan baik. Yang dimaksud nafkah adalah harta yang dikeluarkan oleh suami untuk istri dan anak-anaknya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan hal lainnya. Nafkah seperti ini adalah kewajiban suami berdasarkan dalil Al Quran, hadis, ijma dan logika.

Allah berfirman:

آتَاهُ مِمَّا فُلِيئُفِقَ رَزَقَهُ عَلَيْهِ قَدْرَ وَمَنْ سَعَتِهِ مِنْ سَعَةٍ ذُو لِيئُفِقَ
 لَا اللَّهُ
 يُكَلِّفُ
 اللَّهُ
 إِلَّا نَفْسًا
 آتَاهَا مَا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya” (QS. ath-Thalaq: 7).

وَكَسُوْتُهُنَّ رَزَقَهُنَّ لَهُ الْمَوْتُوْدِ وَعَلَى

بِالْمَعْرُوْفِ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada istrinya dengan cara maruf” (QS. al-Baqarah: 233).

Ibnu Katsir *rahimahullah* berkata, “Bapak dari si anak punya kewajiban dengan cara yang maruf (baik) memberi nafkah pada ibu si anak, termasuk pula dalam hal pakaian. Yang dimaksud

dengan cara yang maruf adalah dengan memperhatikan kebiasaan masyarakatnya tanpa bersikap berlebih-lebihan dan tidak pula pelit. Hendaklah ia memberi nafkah sesuai kemampuannya dan yang mudah untuknya, serta bersikap pertengahan dan hemat”.⁶⁰

Dari Jabir, Nabi saw bersabda ketika haji wada,

وَاسْتَحْلَلْتُمْ اللَّهَ بِأَمَانٍ أَخَذْتُمُوهُنَّ فِائْتِكُمُ النِّسَاءِ فِي اللَّهِ فَاتَّقُوا
أَحَدًا فَرُشَكُمْ يُوطِئْنَ لَا - أَنْ عَلَيْهِنَّ وَلَكُمْ اللَّهُ بِكَلِمَةٍ فَرُوجَهُنَّ
عَلَيْكُمْ وَلَهُنَّ مَبْرَحٌ غَيْرَ ضَرْبًا فَاضْرِبُوهُنَّ ذَلِكَ فَعَلْنَ فَإِنْ تَكَرَّهُوهُ
بِالْمَعْرُوفِ وَكِسْوَتُهُنَّ رَزَقَهُنَّ

“Bertakwalah kepada Allah pada (penunaian hak-hak) para wanita karena kalian sesungguhnya telah mengambil mereka dengan amanah Allah dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Kewajiban istri bagi kalian adalah tidak boleh permadani kalian ditempati oleh seorang pun yang kalian tidak sukai. Jika mereka melakukan demikian, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakiti. Kewajiban kalian bagi istri kalian adalah memberi mereka nafkah dan pakaian dengan cara yang maruf” (HR. Muslim no. 1218).

Dari Muawiyah al-Qusyairi, ia bertanya pada Rasulullah saw mengenai kewajiban suami pada istri, lantas Rasulullah saw bersabda:

وَ- اِكْتَسَبْتَ أَوْ - اِكْتَسَبْتَ إِذَا وَتَكْسُوَهَا طَعِمْتَ إِذَا تَطْعَمَهَا أَنْ
وَ لَا الْوَجْهَ تَضْرِبِ لَا -
إِ تَهْجُرْ وَلَا - تَقِيحْ -
الْبَيْتِ فِي لَا -

Artinya :

“Engkau memberinya makan sebagaimana engkau makan. Engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian atau

60 Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quran al-Azhim, Beirut: Dar Fikr, Jilid II,

*engkau usahakan, dan engkau tidak memukul is trimu di wajahnya, dan engkau tidak menjelek-jelekkannya serta tidak memboikotnya (dalam rangka nasehat) selain di rumah”(HR. Abu Daud no. 2142. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadis ini *hasan shahih*).*

Dari Aisyah, sesungguhnya Hindun binti Utbah berkata kepada Rasulullah *saw*, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang suami yang pelit. Dia tidak memberi untukku dan anak-anakku nafkah yang mencukupi kecuali jika aku mengambil uangnya tanpa sepengetahuannya”. Rasulullah *saw* bersabda,

وَوَلَدَكَ يَكْفِيكَ مَا خُدِي
بِالْمَعْرُوفِ

Artinya :

“Ambillah dari hartanya yang bisa mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu dengan kadar sepatutnya”(HR. Bukhari no. 5364).

Berikut adalah rincian mengenai hak suami yang menjadi kewajiban istri:

Pertama: Mentaati perintah suami. Istri yang taat pada suami, senang dipandang dan tidak membangkang yang membuat suami benci, itulah *sebaik-baik wanita*. Dari Abu Hurairah ra, dia berkata,

التِّي قَالَ خَيْرُ النِّسَاءِ أَيُّهُنَّ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ لِرَسُولٍ قِيلَ
بِمَا وَمَالَهَا نَفْسَهَا فِي تَخَالِفِهِ وَلَا أَمَرَ إِذَا وَتَطِيعُهُ تَطَرَّ إِذَا تَسْرَهُ
يَكْرَهُ

*Pernah ditanyakan kepada Rasulullah saw, “Siapakah wanita yang paling baik?” Jawab beliau, “Yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihinya pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci”(HR. An-Nasai no. 3231 dan Ahmad 2: 251. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadis ini *hasan shahih*)*

Begitu pula tempat seorang wanita di surga ataukah di neraka dilihat dari sikapnya terhadap suaminya, apakah ia taat ataukah durhaka. Al Hus hoin bin Mihs han menceritakan bahwa bibinya pernah datang ke tempat Nabi *saw* karena satu keperluan. Setelah selesai dari keperluan tersebut, Ras ulullah *saw* bertanya kepadanya:

إِلَّا أَلُوهُ مَا: قَالَتْ لَهُ؟ أَنْتِ كَيْفَ: قَالَ. نَعَمْ: قَالَتْ أَنْتِ؟ زَوْجِ أَدَاتُ
جَنَّتْكَ هُوَ فَإِنَّمَا، مِنْهُ أَنْتِ أَيْنَ فَإِنظُرِي: قَالَ. عَنَّهُ عَجَزْتُ مَا -
وَتَارِكُ

“Apakah engkau sudah bersuami?” Bibi Al-Hushain menjawab, “Sudah.” “Bagaimana (sikap) engkau terhadap suamimu?”, tanya Rasulullah *saw* lagi. Ia menjawab, “Aku tidak pernah mengurangi haknya kecuali dalam perkara yang aku tidak mampu.” Rasulullah *saw* bersabda, “Lihatlah di mana keberadaanmu dalam pergaulanmu dengan suamimu, karena suamimu adalah surga dan nerakamu.” (HR. Ahmad 4: 341 dan selainnya. Hadis ini *shahih* sebagaimana kata Syaikh Al Albani dalam *Shahih At Targhib wa At Tarhib* no. 1933)

Namun ketaatan istri pada suami tidaklah mutlak. Jika istri diperintah suami untuk tidak berjilbab, berdandan berlebihan di hadapan pria lain, meninggalkan shalat lima waktu, atau bersetubuh di saat haid, maka perintah dalam maksiat semacam ini tidak boleh ditaati. Rasulullah *saw* bersabda,

المَعْرُوفِ فِي الطَّاعَةِ إِنَّمَا، مَعْصِيَةٍ فِي طَّاعَةٍ لَا
“Tidak ada ketaatan dalam perkara maksiat. Ketaatan itu hanyalah dalam perkara yang maruf (kebaikan).” (HR. Bukhari no. 7145 dan Muslim no. 1840)

Dan beliau *saw* juga memperingatkan,

اللَّهُ مَعْصِيَةٍ فِي لِمَخْلُوقٍ طَّاعَةٍ لَا

“Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah.” (HR. Ahmad 1: 131. Sanad hadis ini *shahih* kata Syaikh Syaib Al Arnauth)

Kedua: Berdiam di rumah dan tidaklah keluar kecuali dengan izin suami. Allah *saw* berfirman,

الأولى الجاهليّة تَبْرُجُ تَبْرُجًا وَلا بُيُوتِكُنَّ فِي وَقرنَ

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu” (QS. al-Ahzab: 33).

Seorang istri tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Baik si istri keluar untuk mengunjungi kedua orangtuanya ataupun untuk kebutuhan yang lain, walaupun untuk keperluan [shalat](#) di masjid.

Ketiga: Taat pada suami ketika diajak ke ranjang. Dari Abu Hurairah, Nabi *saw* bersabda,

الملا لعنتها تجيء أن فأبت فراشه إلى امرأته الرجل دعا إذا
تصبح حتى - ك - ة

“Jika seorang pria mengajak istrinya ke ranjang, lantas si istri enggan memenuhinya, maka malaikat akan melaknatnya hingga waktu Shubuh” (HR. Bukhari no. 5193 dan Muslim no. 1436).

Dalam riwayat Muslim disebutkan dengan lafazh,

فتأبى فراشها إلى امرأته يدعو رجل من ما بيده نفسي والذي
يرضى حتى عليها سخطا السماء في الذي كان إلا - عليه
عنها

“Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya lalu si istri menolak ajakan suaminya melainkan yang di langit (penduduk langit) murka pada istri tersebut sampai suaminya ridha kepadanya.” (HR.

Muslim no. 1436)

Imam Nawawi *ra* berkata, “Ini adalah dalil haramnya wanita enggan mendatangi ranjang jika tidak ada uzur. Termasuk haid bukanlah uzur karena suami masih bisa menikmati istri di atas kemaluannya” (Syarah Shahih Muslim, 10: 7). Namun jika istri ada halangan, seperti sakit atau kecapekan, maka itu termasuk uzur dan suami harus memaklumi hal ini.

Keempat: Tidak mengizinkan orang lain masuk rumah kecuali dengan izin suami. Pesan Rasulullah *saw* pada [haji](#) Wada,

وَاسْتَحْلَلْتُمْ اللَّهَ يَا مَعْ أَخَذْتُمُوهُنَّ فَايْتِكُمْ النَّسَاءَ فِي اللَّهِ فَاتَّقُوا
أَحَدًا فَرُشَكُمْ يُوطِئْنَ لَا - أَنْ عَلَيْهِنَّ وَلَكُمْ اللَّهُ يَكَلِمَةٌ فَرُوجَهُنَّ
تَكَرَّهُوهُ

“Bertakwalah kalian dalam urusan para wanita (istri-istri kalian), karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanah dari Allah dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Hak kalian atas mereka adalah mereka tidak boleh mengizinkan seorang pun yang tidak kalian sukai untuk menginjak permadani kalian”(HR. Muslim no. 1218)

Dari Abu Hurairah, Nabi *saw* bersabda,

تَأْدَنَ وَلَا ، يَأْذِنَهُ إِلَّا ، شَاهِدٌ وَرَوْجُهَا تَصُومُ أَنْ لِلْمَرْأَةِ يَحِلُّ لَا -
يُودَى فَإِنَّهُ أَمْرُهُ عَيْرٌ عَنِ نَفَقَةٍ مِنْ أَنْفَقَتْ وَمَا ، يَأْذِنَهُ إِلَّا - بَيْتِهِ فِي
شَطْرَهُ إِلَيْهِ

“Tidak halal bagi seorang isteri untuk berpuasa (sunnah), sedangkan suaminya ada kecuali dengan izinnya. Dan ia tidak boleh mengizinkan orang lain masuk rumah suami tanpa ijin darinya. Dan jika ia menafkahkan sesuatu tanpa ada perintah dari suami, maka suami mendapat setengah pahalanya”. (HR. Bukhari no. 5195 dan Muslim no. 1026)

Dalam lafazh Ibnu Hibban disebutkan hadis dari Abu Hurairah,

يَاذِنِهِ إِلَّا - شَاهِدُ وَهُوَ رَوْجَهَا بَيْتِ فِي الْمَرْأَةِ تَأْتِنُ لَا -

“Tidak boleh seorang wanita mengizinkan seorang pun untuk masuk di rumah suaminya sedangkan suaminya ada melainkan dengan izin suaminya.” (HR. Ibnu Hibban 9: 476. Kata Syaikh Syaib Al Arnauth bahwa sanad hadis ini *shahih* sesuai syarat Muslim)

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa isteri tidak boleh menerima orang lain selain muhrimnya untuk masuk ke dalam rumah jika tidak diketahui dan diizinkan oleh suami. Adapun jika seandainya suami ridho dan membolehkan orang lain itu masuk, maka tidaklah masalah.

Kelima: Tidak berpuasa sunnah ketika suami ada kecuali dengan izin suami. Para fuqoha *telah sepakat* bahwa seorang wanita tidak diperkenankan untuk melaksanakan puasa sunnah melainkan dengan izin suaminya. Dalam hadis yang *muttafaqun alaih*, dari Abu Hurairah, Rasulullah *saw* bersabda,

يَاذِنِهِ إِلَّا - شَاهِدُ وَرَوْجَهَا تَصُومَ أَنْ لِلْمَرْأَةِ يَحِلُّ لَا -

“Tidaklah halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sedangkan suaminya ada (tidak bepergian) kecuali dengan izin suaminya.” (HR. Bukhari no. 5195 dan Muslim no. 1026)

Dalam lafazh lainnya disebutkan,

رَمَضَانَ عَيْرَ يَأْذِنِهِ إِلَّا - شَاهِدُ وَبَعْلُهَا الْمَرْأَةُ تَصُومُ لَا -

“Tidak boleh seorang wanita berpuasa selain puasa Ramadhan sedangkan suaminya sedang ada (tidak bepergian) kecuali dengan izin suaminya” (HR. Abu Daud no. 2458. An Nawawi dalam Al Majmu 6: 392 mengatakan, “Sanad riwayat ini *shahih* sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim”)

Ulama Syafiiyah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan izin bisa jadi dengan *ridho suami*. Ridho suami sudah sama dengan izinnya. (Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah, 28: 99)

Imam Nawawi *ra* menerangkan, “Larangan pada hadis di atas dimaksudkan untuk puasa tathowwu dan puasa sunnah yang tidak ditentukan waktunya. Menurut ulama Syafiiyah, larangan yang dimaksudkan dalam [hadis](#) di atas adalah larangan *haram*.” (Syarh Shahih Muslim, 7: 115).

Al Hafizh Ibnu Hajar *rahimahullah* mengatakan, “Yang dimaksud larangan puasa tanpa izin suami di sini adalah untuk puasa selain puasa di bulan Ramadhan. Adapun jika puasanya adalah wajib, dilakukan di luar Ramadhan dan waktunya masih lapang untuk menunaikannya, maka tetap harus dengan izin suami. Hadis ini menunjukkan diharamkannya puasa yang dimaksudkan tanpa izin suami. Demikianlah pendapat mayoritas ulama.” (Fathul Bari, 9: 295).

Jika seorang [wanita](#) menjalankan puasa (selain puasa [Ramadhan](#)) tanpa izin suaminya, *puasa tetap sah, namun ia telah melakukan keharaman*. Demikian pendapat mayoritas fuqoha. Ulama Hanafiyah menganggapnya *makruh tahrim*. Ulama Syafiiyah menyatakan seperti itu *haram jika puasanya berulang kali*. Akan tetapi jika puasanya tidak berulang kali (artinya, memiliki batasan waktu tertentu) seperti puasa Arofah, puasa Asyura, puasa enam hari di bulan Syawal, maka boleh dilakukan tanpa izin suami, kecuali jika memang suami melarangnya.”

Keenam: Tidak membelanjakan harta suami kecuali dengan izinnya. Nabi *saw* bersabda,

رَوَّجَهَا يَأْذَنُ إِلَّا رَوَّجَهَا بَيْتٍ مِنْ شَيْئًا امْرَأَةٌ تُنْفِقُ لَا

“*Janganlah seorang wanita menginfakkan sesuatu dari rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya*” (HR. Tirmidzi no. 670. Syaikh Al Albani mengatakan hadis ini *hasan*)

Ketujuh: Berkhidmat pada suami dan anak-anaknya.

Semestinya seorang istri membantu suaminya dalam kehidupannya. Hal ini telah dicontohkan oleh istri-istri shalihah dari kalangan shahabiyah seperti yang dilakukan Asma` bintu Abi Bakar Ash-Shiddiq *rama* yang berkhidmat kepada suaminya, Az-Zubair ibnul Awwam *ra*. Ia mengurus i hewan tunggangan suaminya, memberi makan dan minum kudanya, menjahit dan menambal embernya, serta mengadon tepung untuk membuat kue. Ia yang memikul biji-bijian dari tanah milik suaminya sementara jarak tempat tinggalnya dengan tanah tersebut sekitar 2/3 farsakh.” Demikian pula khidmat Fathimah binti Rasulullah *saw* di rumah suaminya, Ali bin Abi Thalib *ra*. sampai-sampai kedua tangannya lecet karena menggiling gandum.

Sahabat Rasulullah *saw*, Jabir bin Abdillah *ra*, menikahi seorang janda agar bisa berkhidmat padanya dengan mengurus i 7 atau 9 saudara perempuannya yang masih belia. Kata Jabir kepada Rasulullah *saw*, “Ayahku, Abdullah, telah wafat dan ia meninggalkan banyak anak perempuan. Aku tidak suka mendatangkan di tengah-tengah mereka wanita yang sama dengan mereka. Maka aku pun menikahi seorang wanita yang bisa mengurus i dan merawat mereka.” Rasulullah *saw* mendoakan Jabir,

— خَيْرًا: أَوْ — لَكَ اللَّهُ ۖ فَبَارِكْ

Artinya :

“*Semoga Allah memberkahimu.*” Atau beliau berkata, “*Semoga kebaikan untukmu.*” (HR. Muslim no. 715)

Kedelapan: Menjaga kehormatan, anak dan harta suami.

Allah berfirman,

اللَّهُ حَفِظَ بِمَا لِلْعَيْبِ حَافِظَاتٌ قَانِنَاتٌ وَالصَّالِحَاتُ

“Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada” (QS. An Nisa: 34).

Ath-Thobari mengatakan dalam kitab tafsirnya, “Wanita tersebut menjaga dirinya ketika tidak ada suaminya, juga ia menjaga kemaluan dan harta suami. Di samping itu, ia wajib menjaga hak Allah dan hak selain itu.”

Kesembilan : Bersyukur dengan pemberian suami. Seorang istri harus pandai-pandai berterima kasih kepada suaminya atas semua yang telah diberikan suaminya kepadanya. Bila tidak, si istri akan berhadapan dengan ancaman neraka Allah *Taala*.

Dalam suatu kesempatan, ketika selesai dari salat Kusuf (salat Gerhana), Nabi *saw*bersabda menceritakan surga dan neraka yang diperlihatkan kepada beliau ketika *salat*,

النِّسَاءَ أَهْلِهَا أَكْثَرَ وَرَأَيْتُ قَطْرًا مَنظَرًا كَالْيَوْمِ أَرَفَلَمُ التَّارَ وَرَأَيْتُ
بِاللَّهِ يَكْفُرْنَ: قِيلَ. يَكْفُرْنَ: قَالَ اللَّهُ - ؟ رَسُولَ يَا لِمَ: قَالُوا
لَوْ، إِلَّا - ح - س - ان - وَيَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ يَكْفُرْنَ: قَالَ - ؟
رَأَيْتُ مَا: قَالَتْ شَيْئًا مِنْكَ رَأَتْ ثُمَّ، الدَّهْرَ إِحْدَاهُنَّ إِلَى أَحْسَنْتَ
قَطْرًا خَيْرًا مِنْكَ

“Dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita.” Mereka bertanya, “*Kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka, ya Rasulullah?*” Beliau menjawab, “*Disebabkan kekufuran mereka.*” Ada yang bertanya kepada beliau, “*Apakah para wanita itu kufur kepada Allah?*” Beliau menjawab, “*(Tidak, melainkan) mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan (suami). Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu (yang tidak berkenan di hatinya) niscaya ia akan berkata, Aku sama sekali belum pernah*

melihat kebaikan darimu.”(HR. Bukhari no. 5197 dan Muslim no. 907). Lihatlah bagaimana kekufuran si wanita cuma karena melihat kekurangan suami sekali saja, padahal banyak kebaikan lainnya yang diberi. *Hujan setahun seakan-akan terhapus dengan kemarau sehari*

Kesepuluh: Berdandan cantik dan berhias diri di hadapan suami. Sebagian istri saat ini di hadapan suami bergaya seperti tentara, berbau arang (alias: dapur) dan jarang mau berhias diri. Namun ketika keluar rumah, ia keluar bagai bidadari. Ini sungguh terbalik, seharusnya di dalam rumah, ia berusaha menyenangkan suami. Demikianlah yang dinamakan sebaik-baik wanita. Dari Abu Hurairah *ra*, dia berkata:

الَّتِي قَالَ خَيْرُ النِّسَاءِ أَيُّ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ لِرَسُولٍ قِيلَ
يَمَا وَمَالَهَا تَفْسِهَا فِي تَخَالُفُهُ وَلَا أَمَرَ إِذَا وَتَطْيِغُهُ نَظَرَ إِذَا تَسْرَهُ
يَكْرَهُ

Pernah ditanyakan kepada Rasulullah saw, “Siapakah wanita yang paling baik?”] jawab beliau, “Yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihinya pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci” (HR. An-Nasai no. 3231 dan Ahmad 2: 251. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadis ini *hasan shahih*)

Kesebelas: Tidak mengungkit-ngungkit pemberian yang diinfakkan kepada suami dan anak-anaknya dari hartanya.

Allah *Taala* berfirman,

وَالَّذِينَ إِذَا مَنُّوا بِالْمَنْعَةِ مَنُّوا بِمَا آتَوْا بِهَا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima)” (QS. al-Baqarah: 264).

Keduabelas: Ridho dengan yang sedikit, memiliki sifat qonaah (merasa cukup) dan tidak membebani suami lebih dari kemampuannya. Allah berfirman,

اللَّهُ آتَاهُ مِمَّا فَلْيُنْفِقْ رِزْقَهُ عَلَيْهِ قَدِرَ وَمَنْ سَعَتِهِ مِنْ سَعَةٍ دُو لِيُنْفِقْ
يُسْرًا عُسْرًا بَعْدَ اللَّهُ سَيَجْعَلُ آتَاهَا مَا إِذَا تَقَسَّ اللَّهُ يُكَلِّفُ لَنَا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (QS. ath-Tholaq: 7)

Ketigabelas: Tidak menyakiti suami dan tidak membuatnya marah. Nabi sawbersabda,

الْحُورُ مِنْ زَوْجَتِهِ قَالَتْ إِلَّا - الدُّنْيَا فِي زَوْجِهَا امْرَأَةٌ تُوْذِي لَا -
يُوشِكُ دَخِيلٌ عِنْدَكَ هُوَ فَإِذَا مَا , اللَّهُ قَاتِلُكَ , تُوْذِيهِ لَا : الْعَيْنِ
إِلَيْنَا يُقَارِقُكَ أَنْ

“Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia melainkan istrinya dari kalangan bidadari akan berkata, “Janganlah engkau menyakitinya. Semoga Allah memusuhimu. Dia (sang suami) hanyalah tamu di sisimu; hampir saja ia akan meninggalkanmu menuju kepada kami”. (HR. Tirmidzi no. 1174 dan Ahmad 5: 242. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadis ini *shahih*)

Keempatbelas: Berbuat baik kepada orang tua dan kerabat suami, kelimabelas: Terus ingin hidup bersama suami dan tidak meminta untuk ditalak kecuali jika ada alasan yang benar.

Nabi sawbersabda,

رَائِحَةٌ عَلَيْهَا فَحَرَامٌ بِأَسْرِ مَا عَيْرَ فِي الطَّلَاقِ زَوْجَهَا سَأَلَتْ امْرَأَةٌ أَيَّمَا
الْجَنَّةِ .

“Wanita mana saja yang meminta talak kepada suaminya tanpa ada alasan (yang dibenarkan oleh syari), maka haram baginya mencium wangi surga.” (HR. Tirmidzi no. 1199, Abu Daud no. 2209, Ibnu Majah no. 2055. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadis ini *shahih*)

5. Pengertian, Macam-Macam, dan Batasan Setelah Peminangan

Meminang atau *khitbah* artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantara seseorang yang dipercayainya.⁶¹ Dalam merencanakan kehidupan berumah tangga, di antara langkah yang harus ditempuh oleh seorang laki-laki adalah menetapkan seorang perempuan yang diinginkan untuk menjadi calon istrinya. Secara syari laki-laki tersebut menjalaninya dengan melakukan khitbah (peminangan) kepada perempuan yang dikehendakinya atau sebaliknya. Adapun salah satu tujuan disyariatkannya *khithbah* adalah agar masing-masing pihak dapat mengetahui calon pendamping hidupnya.

Berdasarkan sedikit uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa *khitbah* merupakan jalan untuk mengungkapkan maksud seorang laki-laki atau perempuan kepada lawan jenisnya terkait dengan tujuan membangun sebuah kehidupan berumah tangga, baik dilakukan secara langsung (kepada calon) ataupun melalui perwakilan pihak lain.

Ada beberapa macam peminangan, di antaranya sebagai berikut:

⁶¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*. Kencana Prenada Media Group, 2003, .h. 146

- a) Secara langsung, yaitu menggunakan ucapan yang jelas dan terus terang sehingga tidak mungkin dipahami dari ucapan itu, kecuali untuk peminangan, seperti ucapan, “saya berkeinginan untuk menikahimu”.
- b) Secara tidak langsung (*tariff*), yaitu dengan ucapan yang tidak jelas dan tidak terus terang atau dengan istilah *kinayah*. Dengan pengertian lain ucapan itu dapat dipahami dengan maksud lain, seperti ucapan.” Tidak ada orang yang tidak sepertimu”, adapun sindiran selain ini yang dapat dipahami oleh wanita bahwa laki-laki tersebut berkeinginan menikah dengannya, maka semua diperbolehkan. Diperbolehkan juga bagi wanita untuk menjawab sindiran itu dengan kata-kata yang berisi sindiran juga. Perempuan yang belum kawin atau yang sudah kawin dan telah habis pula masa iddah nya boleh dipinang dengan ucapan sindiran atau secara tidak langsung.⁶²

Adapun batasan pergaulan yang boleh dilakukan ketika dalam masa *khitbah* adalah:

- a) Seorang peminang boleh melihat calon istrinya dengan berniat benar-benar ingin menikahinya, yang boleh dilihat pada waktu meminang adalah wajah dan telapak tangannya calon istri, sebab wajah adalah pancaran jiwa, sedangkan kedua telapak tangan biasanya menunjukkan kebersihan tubuh dan kesuburannya.⁶³
- b) Diperkenankan bercakap-cakap dengan calon istri selagi tidak menjurus kepada kemaksiatan. Tidak diperkenankan untuk berjabat tangan dengan calon istri dalam keadaan

62 Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan*. Bening, April 2011, h.57

63 Abdullah, Ulwan, *Tata Cara Meminang dalam Islam*. Qisthi Press, September 2006, h. 39-40

bagaimanapun, sebab calon istri adalah wanita asing sebelum adanya akad nikah.

- c) Pada saat meminang, sang peminang dengan yang dipinang tidak diperkenankan berdua-duaan, namun harus ada mahramnya juga. Sebab Islam mengharamkan pertemuan seorang laki-laki dan perempuan (bukan mahramnya) secara berduaan.

Itulah beberapa ketentuan dan tata cara ketika meminang calon istri, sebagai ajaran yang hakiki dan sempurna, Islam menentukan ketentuan tersebut dalam syariatnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan tujuan untuk meneliti studi kasus,⁶⁴ yaitu terkait dengan

⁶⁴Sayuthi Ali, *Metodologi Penelitian Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000 h.59.

Perkawinan J ojokh Pada Masyarakat Lampung Sai Batin Di Kabupaten Pesawaran Dalam Perspektif Hukum Islam.

Studi kasus adalah suatu metode untuk memahami individu yang dilakukan secara integratif dan komprehensif agar diperoleh pemahaman yang mendalam tentang individu tersebut beserta masalah yang dihadapinya dengan tujuan masalahnya dapat terselesaikan dan memperoleh perkembangan diri yang baik.⁶⁵

Fokus penelitian kasus ini meneliti tentang Perkawinan J ojokh Pada Masyarakat Lampung Sai Batin di Kabupaten Pesawaran Dalam Perspektif Hukum Islam. Dan penelitian ini tergolong penelitian agama di bidang hukum Islam khususnya perkawinan adat dan status pernikahan.

Dalam penelitian agama, penelitian kasus atau penelitian lapangan berguna untuk menggambarkan informasi tentang Perkawinan J ojokh Pada Masyarakat Lampung Sai Batin di Kabupaten Pesawaran Dalam Perspektif Hukum Islam.

Menurut Nana Sudjana dan Ibrahim bahwa penelitian studi kasus dapat membantu untuk menjelaskan variabel-variabel penting, proses-proses dan interaksi-interaksi yang memerlukan perhatian yang lebih luas,⁶⁶ dalam kehidupan masyarakat di bidang hukum Islam.

Metode yang digunakan bersifat deskriptif-kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode dengan meneliti dengan memaparkan status kelompok manusia, suatu objek, kondisi, suatu sistem penelitian

⁶⁵Rahardjo, Susilo&Gudnanto, *Pemahaman Individu Teknik Non Tes*, Nora Media Enterprise, Kudus, 2011, h. 250

⁶⁶Nana Sudjana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Sinar Baru, Bandung, 1989, h.195

atau pun kilas peristiwa pada masa sekarang berdasarkan data-data.⁶⁷

Metode kualitatif ini digunakan karena pertimbangan, yaitu:

1. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda.
2. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat peneliti dan informan.
3. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.⁶⁸

B. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu data primer dan data sekunder.⁶⁹ Sesuai dengan metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan sumber data antara lain data primer dan data sekunder.

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui interview (wawancara), hasil observasi yang dilakukan, dan kepustakaan. Dalam wawancara tersebut, pertanyaan yang akan diajukan telah dipersiapkan sebelumnya sebagai pedoman agar wawancara tetap terarah tetapi pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya wawancara. Adapun observasi yakni pengamatan

⁶⁷CholidNarbukodan Abu Achmad, *MetodologiPenelitian*, BumiAksara, Jakarta, 1997. h. 44.

⁶⁸Lexy J. Moleong, *MetodologiPenelitianKualitatif*, PT. RemajaRosdakarya, Bandung,1999, h. 5.

⁶⁹MenurutWinarnoSurachmat, data primer adalah data yang dianggapsebagai data utamadalampenelitian, dansumbemyamerupakan sumber primer.Sedangkan Data Sekunderadalah data pelengkap yang berfungsiuntukmelengkapi data primer.LihatWinarnoSurachmat, *PengantarPenelitianIlmiah*, Tarsito, Bandung, 1980, h. 134.

dilakukan terhadap praktik Perkawinan Jojokh Pada Masyarakat Lampung Sai Batin di Kabupaten Pesawaran Dalam Perspektif Hukum Islam. Serta kepustakaan terkait data lokasi penelitian dan kajian pernikahan dalam Islam.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai langkah awal untuk memperoleh:
 - a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti hukum adat.
 - b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang dapat memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hukum perkawinan jojokh dan hukum perkawinan dalam Islam yang memberikan kejelasan terhadap penelitian ini.
 - c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus.⁷⁰

Dalam penelitian kualitatif ini, sumber data yang akan diwawancarai dipilih secara *purposive* dan bersifat *snowball sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, seperti orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan.⁷¹ Sedangkan yang dimaksud dengan *snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar.⁷² Dengan pengambilan sampel sumber data yang dipilih secara *purposive* dan bersifat *snowball sampling*, maka sumber data dipilih orang-orang yang dianggap sangat mengetahui permasalahan yang akan diteliti atau juga yang berwenang dalam masalah tersebut, karena dengan sumber data yang sedikit itu

⁷⁰Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi penelitian hukum*, Ghalia Indonesia, Bandung.1982, h. 34.

⁷¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2008, h. 300.

⁷²Ibid

apabila belum dapat memberikan data yang lengkap, maka dicari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data.

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka penelitian ini dihimpun data dari lokasi penelitian dengan menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yakni sebagai berikut:

1. Teknik Interview

Teknik Interview menurut J.B Sykes adalah sebagai berikut :
“Meeting of person face to face”.⁷³ Maksudnya adalah: Mewawancarai seseorang dengan tatap muka. Artinya yang dimaksud interview adalah melakukan wawancara antara seseorang dengan orang lain. Dalam penelitian ini digunakan teknik interview bebas terpimpin, yakni disiapkan beberapa pertanyaan yang akan diajukan, akan tetapi tidak disediakan jawaban. Adapun yang diinterview antara lain: 6 orang pasangan suami isteri dan 3 orang kepala adat Lampung Sai Batin dan satu tokoh agama.

2. Teknik Observasi

Teknik Observasi menurut Pauline V. Young : *“ Observation May be defined as systematic viewing couplet with consederation of the seen phenomena”*.⁷⁴

Maksudnya observasi diartikan sebagai sistematis pandangan dengan memperhatikan gejala-gejala yang tampak.

⁷³J.B Sykes, *The Concise Oxford Dictionary Of Current, English*, Londaon, 1976, h.566.

⁷⁴Pauline V. Young, *Scietifich Social Suveys and Research*, Prentichall, New Delhi, 1973, h.161.

Jadi observasi adalah mengamati atau mencatat secara sistematis mengenai keadaan yang diselidiki. Adapun yang diobservasi adalah praktik Perkawinan J ojokh Pada Masyarakat Lampung Sai Batin di Kabupaten Pesawaran Dalam Perspektif Hukum Islam.

Jenis observasi menurut S. Nasution ada dua macam yakni : “ 1) Dengan partisipasi pengamat jadi sebagai partisipan atau (2) Tanpa partisipasi pengamat jadi sebagai non partisipan”.⁷⁵ Dalam penelitian ini digunakan observasi non partisipan artinya penulis tidak ikut dalam bagian dari kelompok yang diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Koentjaraningrat dipahami sebagai berikut :

Sejumlah besar data yang tersedia adalah data verbal seperti yang terdapat dalam surat-surat, catatan harian, kenang- kenangan (memoirs) laporan-laporan dan sebagainya; kumpulan data verbal yang berbentuk tulisan ini disebut dokumen dalam arti yang sempit. Dokumen dalam arti luas juga meliputi monumen, foto, tape, dan sebagainya”.⁷⁶

Dokumentasi adalah suatu data yang telah tersedia dan dibukukan sehingga apa yang diperlukan hanya melihat dalam dokumen yang telah tersedia, dokumen ini memuat semua hal-hal yang telah terjadi. Hal ini sesuai dengan pendapat Suharsini Arikunto bahwa: ”Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, leges, agenda, dan sebagainya”.⁷⁷

⁷⁵S. Nasution, *Metode Research* J emmars, Bandung , 1991,h.145.

⁷⁶Koentjaraningrat, ed, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1990, h.46.

⁷⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Reneka Cipta, Jakarta, 1991, h.188.

D. Metode Pengolahan Data.

Data yang diperoleh dari lapangan dianalisis dengan menggunakan cara berpikir induktif, sebagaimana yang dikemukakan oleh Komaruddin sebagai berikut:

“Keputusan baru yang bersifat umum (Universil) yang didapat dari keputusan-keputusan yang bersifat khusus. Keputusan yang khusus ini berupa keputusan tunggal (singular) atau keputusan particular”.⁷⁸

Sedangkan menurut Sutrisno Hadi berpikir induktif adalah: “Berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus konkret itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum”.⁷⁹

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, diperoleh kejelasan bahwa berfikir induktif adalah fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Penelitian ini dilaksanakan adalah untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada, di samping untuk mendeskripsikan fenomena sosial atau fenomena natural. Analisa data merupakan proses yang berlangsung secara berkesinambungan yang dapat dilaksanakan pada hampir semua fase.

Peneliti melakukan analisis data secara menyeluruh yaitu: Analisis pada saat pengumpulan data yang dapat memberikan keberuntungan bahwa peneliti tidak mudah lupa akan karakteristik data yang telah diperoleh atau terkumpul. Analisa data yang dilakukan di lapangan juga dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki proses pengumpulan data berikutnya, sehingga dapat menjangkau data yang lebih banyak lagi serta akurat.

Analisis data kualitatif ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya

⁷⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Reneka Cipta, Jakarta, 1991, h.188.

⁷⁹SutrisnoHadi, *Metodologi Research*, YasbitFakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1989, h. 42.

jenuh dengan langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini terdiri dari tiga aktivitas yang berlangsung secara bersamaan. Ketiga aktivitas tersebut adalah: (1). Reduksi data, (2). Penyajian data, dan (3). Penarikan kesimpulan atau pembuktian.

Ketiga alur aktifitas tersebut saling keterkaitan satu dengan lainnya dalam analisis data. Paparan secara rinci ketiga aktifitas tersebut sebagai berikut:

1. Reduksi data adalah aktivitas mengolah data mentah yang dikumpulkan dari hasil wawancara, tanya jawab dan observasi serta dokumentasi, lalu diklasifikasikan atau dikelompokkan sesuai dengan jenis permasalahannya.
2. Penyajian data. Setelah data direduksi maka dalam tahapan penyajian ini atau tahapan pokok maka peneliti akan menyajikan data dengan teks yang bersifat naratif dan menjelaskan temuan-temuan di lapangan untuk dijadikan sebuah teori baru yang aktual.
3. Penarikan kesimpulan/pembuktian. Dalam tahap ini, penulis mengambil suatu kesimpulan tentang permasalahan yang diteliti sehingga mendapat sebuah teori baru dan tentunya akan memberikan sebuah karya untuk menjadi salah satu referensi ilmu pengetahuan terkait dengan Perkawinan Jujukh Pada Masyarakat Lampung Sai Batin di Kabupaten Pesawaran Dalam Perspektif Hukum Islam.

Seluruh data yang diperoleh melalui wawancara, observasi maupun studi dokumentasi tentang Perkawinan Jujukh Pada Masyarakat Lampung Sai Batin di Kabupaten Pesawaran Dalam Perspektif Hukum Islam yang akan digunakan untuk menarik kesimpulan dan memberikan sumbangsih pemikiran di masa yang akan datang.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Sejarah Singkat Berdirinya Kabupaten Pesawaran

Kabupaten Pesawaran terbentuk melalui tahapan proses perjuangan yang cukup panjang, diawali sebelum Provinsi Lampung memisahkan diri dari Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercatat dalam sejarah sebagai berikut yakni Pada awal Tahun 1967 wilayah Lampung Selatan yang Ibukotanya di Tanjung Karang berasal dari 4 (empat) kewedanaan yaitu : Kewedanaan Kalianda, Kewedanaan Teluk Betung, Kewedanaan Gedong Tataan dan Kewedanaan Kota Agung.

Selanjutnya pada tahun 1968 kabupaten Lampung Selatan diusulkan untuk dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kabupaten yaitu : Kabupaten Rajabasa dengan Ibukota Kalianda sekarang Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tanggamus dengan Ibukota Kota Agung yang terbentuk pada Tahun 1997 dan Kabupaten Pesawaran dengan Ibukota Gedong Tataan terbentuk pada Tahun 2007.

Kemudian pada tahun 1969 dengan disposisi oleh Pemerintahan dan DPRD tingkat II Lampung Selatan, mengusulkan kembali pemekaran wilayah Kabupaten Lampung Selatan, yang terdiri dari Kewedanaan Pringsewu menjadi Kabupaten Pesawaran, Kewedanaan Kota Agung menjadi Kabupaten Tanggamus dan Kewedanaan Teluk Betung menjadi wilayah pemekaran Kotamadya Tanjung Karang (sekarang Kota Bandar Lampung).

Dalam rangka melanjutkan perjuangan para pendahulu seiring dengan semangat reformasi dan pelaksanaan desentralisasi yang mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, masyarakat belahan Barat Kabupaten Lampung Selatan melaksanakan dialog terbuka antara para Tokoh dan masyarakat dalam rangka membentuk Panitia Pelaksana Persiapan Kabupaten Pesawaran (P3KP) pada tanggal 16 April 2001 bertempat di Gedung Ngandan Gawi Kecamatan Gedong Tataan. Berdasarkan kesepakatan bersama M. Alzier Dianis Thabranie diberikan kepercayaan sebagai ketua Umum dan Muallim Taher sebagai Ketua Harian didampingi para Penasehat, Pembina dan Pengurus lainnya yang tertuang dalam SK Nomor : 01/P3KP/10K/PPK/IV/2001 tanggal 17 April 2001 tentang Struktur, Komposisi dan Personil Panitia Pelaksana Persiapan Kabupaten Pesawaran Tahun 2001.

Berikutnya pada Tahun 2002 Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan bekerjasama dengan Lembaga Penelitian Universitas Lampung (UNILA) melakukan penelitian dan pengkajian tentang kelayakan kabupaten Lampung Selatan untuk dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten. Adapun hasil penelitiannya, Kabupaten Lampung Selatan layak dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten dengan kabupaten pemekaran adalah Kabupaten Pesawaran.

Dalam perjalanannya, di bulan Oktober dan November 2004 jabatan ketua harian diserahkan dari Muallim Taher kepada Zainal Fanani Idris beserta kepengurusan lainnya melalui proses penggantian personil yang tertuang dalam SK Nomor: 01/Is timewa/10/P3KP/2004 tanggal 5 Oktober 2004 tentang Penunjukan Ketua Harian Panitia Pelaksana Persiapan Kabupaten

Pesawaran (P3KP) Tahun 2004 dan Nomor: 02/Istimewa/11/2004 tanggal 5 November 2004 tentang Pengangkatan Pelaksana Harian Panitia Pelaksana Persiapan Kabupaten Pesawaran jo SK Nomor : 02.a/Istimewa/XI/2005 tanggal 27 November 2005 tentang Pengangkatan Pelaksana Harian Panitia Pelaksana Persiapan Kabupaten Pesawaran.

Berkat kegigihan perjuangan dari P3KP, disertai dengan iringan doa seluruh lapisan masyarakat yang mendapat ridho dari Allah swt, maka Pemerintah Daerah menanggapi keinginan tersebut dengan menerbitkan beberapa kebijakan yang mendukung terbentuknya kabupaten Pesawaran antara lain :

- a. Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 01/DPRD-LS/2005 tanggal 7 Januari 2005 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Lampung Selatan atas Pembentukan Kabupaten Pesawaran;
- b. Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 02/DPRD-LS/2005 tanggal 7 Januari 2005 tentang Penetapan Calon Ibukota Kabupaten Pesawaran di Gedung Tataan; Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 03/DPRD-LS/2005 tanggal 7 Januari 2005 tentang Persetujuan Dukungan Dana dari Kabupaten Lampung Selatan untuk Pembentukan Kabupaten Pesawaran;
- c. Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 01/Pim.DPRD-LS/2005 tanggal 18 Januari 2005 tentang Persetujuan Pemberian Dukungan Dana Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan untuk Calon Kabupaten Pesawaran;

- d. Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : 07/TAPEM/HK-LS/2005 tanggal 11 Januari 2005 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dengan Ibukota Gedong Tataan;
- e. Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : 29/TAPEM/HK-LS/2007 tanggal 16 Januari 2007 tentang Dukungan Dana dari Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk Calon Pemerintah Kabupaten Pesawaran;
- f. Keputusan DPRD Provinsi Lampung Nomor : 16 Tahun 2005 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Pesawaran;
- g. Surat Gubernur Lampung Nomor : 135/2702/01/2006 tentang Usulan Pembentukan Kabupaten Pesawaran, Mesuji dan Tulang Bawang Barat;

Dari beberapa tahapan kebijakan daerah tersebut, maka pada tanggal 17 Juli 2007, DPR RI menyetujui Pembentukan Kabupaten Pesawaran yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tanggal 10 Agustus 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung dengan 7 (tujuh) wilayah Kecamatan yaitu:

- a. Kecamatan Gedong Tataan.
- b. Kecamatan Negeri Katon.
- c. Kecamatan Tegineneng.
- d. Kecamatan Way Lima.
- e. Kecamatan Padang Cermin.
- f. Kecamatan Punduh Pedada.
- g. Kecamatan Kedondong

Kemudian sebagai tindak lanjut penetapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 Menteri Dalam Negeri menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten/Kota melalui Surat Menteri dalam Negeri Nomor :

135/2051/SJ tanggal 10 Agustus 2007 dan pada tanggal 2 November 2007 Menteri dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia, melaksanakan peresmian pembentukan kabupaten Pesawaran dengan melantik H. Haris Fadillah sebagai Pejabat Bupati Pesawaran yang pertama dan dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia.⁸⁰

Adapun periodisasi Pejabat Bupati Kabupaten Pesawaran secara urut adalah sebagai berikut :

- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| a. Haris Fadillah | : 2 November 2007 - 1 November 2008 |
| b. Djunaidi Djaya | : 2 November 2008 — 23 Oktober 2009 |
| c. Haris Fadillah | : 24 Oktober 2009 — 2 Mei 2010 |
| d. Untung Subroto | : 3 Mei 2010 — 19 September 2010 |
| e. Aris Sandi | : 20 September 2010- 2015 |
| f. Dendi Ramadhona K | : 2016-2021 |

Untuk pertama kalinya Kabupaten Pesawaran melaksanakan pemilukada pada tanggal 30 Juni 2010. Berdasarkan hasil Pilkada Kabupaten Pesawaran tahun 2010 menetapkan Aries Sandi Dharma Putra dan H. Musiran sebagai Bupati dan Wakil Bupati definitif pertama untuk masa bakti tahun 2010-2015. Adapun Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran periode 2016-2021 adalah H. Dendi Ramadhona K dan Eriawan.

Secara geografis wilayah Kabupaten Pesawaran terletak pada posisi 5^o10'-5^o50' Bujur Timur dan antara 105^o-105^o20' Lintang Selatan.

Batas wilayah administrasi kabupaten Pesawaran adalah sebagai berikut:

- | | |
|---------------|--|
| Sebelah Utara | : berbatasan dengan kabupaten Lampung Tengah |
| Sebelah | : berbatasan dengan Teluk Lampung kabupaten |

⁸⁰<http://pesawarankab.go.id/profil/sejarah-pesawaran/> diakses tanggal 12 Mei 2015

Selatan Tanggamus
 Sebelah Barat : berbatasan dengan kabupaten Tanggamus
 Sebelah Timur : berbatasan dengan kabupaten Lampung Selatan
 dan kota Bandar Lampung

Kabupaten Pesawaran dengan luas wilayah 117.377 hektar memiliki 9 kecamatan dan 144 desa. Topografi wilayah bervariasi antara dataran rendah dan dataran tinggi, yang sebagian merupakan daerah berbukit sampai bergunung dengan ketinggian dari permukaan laut antara 19 sampai dengan 162 meter.⁸¹

Dalam perkembangannya, sekarang, kabupaten Pesawaran terdiri dari 11 kecamatan yakni: Gedong Tataan, Way Khilau, Kedondong, Way Ratai, Padang Cermin, Teluk Pandan, Way Lima, Negeri Katon, Tegineneng, Punduh Pedada, dan Marga Punduh. Adapun dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Kecamatan Kedondong, Way Lima dan Way Khilau.

Kecamatan Kedondong terdiri dari 12 desa yakni sebagai berikut:

Tabel 1

Desa Di Kecamatan Kedondong

No	Nama Desa	Luas (Ha)
1	Sukamaju	436
2	Way Kepayang	764
3	Kedondong	453
4	Sinar Harapan	251
5	Tempel Rejo	590
6	Pasar Baru	346
7	Kerta Sana	325
8	Gunung Sugih	1000
9	Babakan Loa	1150

⁸¹Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran, *Pesawaran Dalam Angka 2014*

10	Pesawaran	616
11	Teba Jawa	521
12	Harapan Jaya	248
	Jumlah Total	6700

Sedangkan Kecamatan Way Khilau terdiri dari 10 desa yakni sebagai berikut :

Tabel 2

Tabel Desa Kecamatan Way Khilau

No	Nama Desa	Luas (Ha)
1	Bayas Jaya	526
2	Padang Cermin	620
3	Sukajaya	534
4	Penengahan	1188
5	Tanjung Kerta	328
6	Kuta Jawa	648
7	Mada Jaya	750
8	Gunung Sari	648
9	Kubu Batu	659
10	Tanjung Rejo	510
	Jumlah Total	6411

Sedangkan Kecamatan Way Lima terdiri dari 16 Desa, yakni sebagai berikut:

Tabel 3

Tabel Desa Kecamatan Way Lima

No	Nama Desa	Luas (Ha)
----	-----------	-----------

1	Gunung Rejo	665
2	Cimanuk	654
3	Sukamandi	899
4	Way Harong	816
5	Margodadi	715
6	Tanjung Agung	570
7	Kuta Dalom	486
8	Batu Raja	1093
9	Sindang Garut	485
10	Sidodadi	676
11	Gedung Dalom	454
12	Pekondoh	628
13	Pekondoh Gedung	343
14	Banjar Negeri	238
15	Padang Manis	626
16	Paguyuban	635
	Jumlah Total	9983

2. Praktek Perkawinan Jojokh Pada Masyarakat Lampung Sai Batin

Masyarakat Adat Sai Batin (Peminggir) yang berada di daerah pesisir terdiri dari:

- a. Marga-marga sekampung *ilir-Melirik*, meliputi wilayah tanah di Wai Sekampung Ilir. Marga-marga Pesisir *Meniling* Rajabasa, meliputi wilayah tanah di kaki gunung Raja basa, sekarang dikenal menjadi kota Bandar Lampung.
- b. Marga-marga Pesisir Teluk, meliputi wilayah tanah di pantai Teluk Lampung.
- c. Marga-marga Pesisir Semaka, meliputi wilayah tanah di pantai Teluk Semaka (lokasi penelitian).

- d. Marga-marga Pesisir *Krui-Belalu*, meliputi wilayah eks kewedanan Krui.
- e. Marga-marga di daerah Danau Ranau, Muaradua, Komering sampai Kayu Agung dalam Provinsi Sumatra Selatan.⁸²

Praktek Perkawinan Jojokh Pada Masyarakat Lampung Sai Batin dapat dilaksanakan dua cara :

- a. Sebimbangan

Cara ini si gadis dilarikan oleh bujang dari rumahnya dibawa ke rumah adat atau rumah si bujang. Biasanya pertama kali si gadis tiba di tempat si bujang dinaikan ke rumah kepala adat atau jukhagan lalu dibawa pulang ke rumahnya oleh keluarga si bujang. Ciri bahwa si gadis nyakak/mentudau si gadis meletakkan surat yang isinya memberi tahu orang tuanya tentang kepergiannya nyakak/mentudau dengan seorang bujang (dituliskan namanya), keluarganya, kepenyimbangannya, selain itu meninggalkan uang pengepik atau pengeluar yang tidak ditentukan besarnya, hanya kadang-kadang besarnya uang pengepik dijadikan ukuran untuk menentukan uang jojokh (bandi lunak). Surat dan uang diletakkan di tempat tersembunyi oleh si gadis, biasanya diletakkan di bawah bantal, tempat tidur, atau di dalam beras yang ditempatkan di dalam khuncung (sejenis ember). Setelah si gadis sampai di tempat keluarga bujang, kepala adat si bujang memerintahkan orang-orang adat yang menjadi tugasnya untuk memberi kabar kepada pihak keluarga gadis bahwa anak gadisnya yang hilang telah berada di keluarga mereka dengan tujuan untuk dipersunting oleh salah satu bujang anggota keluarga mereka. Mereka yang

⁸² Atiansya Febra, Rachmad Budiono, dan Chusen Bisri, *Sistem Perwarisan Masyarakat Adat Saibatin Dalam Keluarga Yang Tidak Mempunyai Anak Laki-Laki (Studi di Kota Bandar Lampung)*, makalah Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, h. 8-9

memberitahu ini membawa tanda-tanda mengaku bersalah. Ada yang membawa keris, badik, dan ada juga dengan tanda mengajak persahabatan (Ngangasan, rokok, gula, kelapa, dan lain-lain). Acara ini disebut ngeni pandai. Sesudah itu berarti terbuka peluang untuk mengadakan perundingan secara adat guna memenuhi keinginan kedua pasangan itu. Segala ketentuan adat dilaksanakan sampai ditemukan titik kemufakatan, kewajiban pihak bujang juga untuk membayar uang penggalang sila ke pihak adat si gadis.

Hal-hal yang diatur dalam sebambangan adalah sebagai berikut:

- 1) Gadis dilarikan oleh bujang (meskipun dalam satu atau dekat rumahnya) ke rumah kepala adat si bujang. Dalam melarikan itu si bujang biasanya dibantu oleh beberapa orang dari keluarga si bujang dengan secara rahasia, sedangkan perempuan jika jaraknya jauh (keluar kampung) biasanya membawa kawan gadis yang dinamakan Penakau.
- 2) Ketika gadis akan pergi, harus meninggalkan uang yang diberi oleh si bujang tersebut sebanyak yang diminta oleh si gadis yang dinamakan Pengepik (biasanya diletakkan di bawah bantal), dan meninggalkan surat sebagai isyarat bahwa si gadis telah pergi nyakak (dilarikan oleh si Bujang).
- 3) Sesampainya gadis di rumah kepala adat si bujang, pihak keluarga bujang melakukan pemberitahuan, sambil membawa uang sebesar beberapa rupiah kepada kepala adat keluarga gadis yang dinamakan Penekhang.
- 4) Jika gadis sudah berada di rumah kepala adat si bujang, maka gadis tersebut diberi perlindungan dan tidak boleh diganggu gugat oleh keluarga si gadis atau untuk diambil kembali. Jika terjadi pengambilan kembali sebenarnya telah

melanggar adat. Lama gadis berdiam di rumah kepala adat si bujang biasanya menurut hitungan hari ganjil, yaitu 1, 3, 5, atau 7 hari (malam).

- 5) Biasanya keluarga gadis menurut adat akan mencari anak gadisnya (meskipun sudah tahu) ke tempat di mana bunyi surat anaknya menunjukkan ia dilarikan si bujang, ini dinamakan Nyusul tapak (mencari jejak). Hal itu dilakukan dalam jangka paling lama 7 malam (jika tempat si gadis dan si bujang berjauhan).
- 6) Jika dalam tempo 7 malam keluarga si gadis tidak mencari anaknya, maka keluarga bujanglah yang datang ke rumah si gadis menerangkan kesalahan-kesalahan karena melarikan anaknya. Biasanya keluarga si gadis akan menuntut denda atas dilarikan anaknya (sebenarnya permintaan denda tersebut sebagai istilah atau basa-basi saja, karena denda tersebut akhirnya akan kembali juga kepada kedua mempelai).
- 7) Jika perundingan antara kedua keluarga pihak bujang dan gadis telah cukup maka ditentukan waktu pernikahan (akad Nikah).⁸³

b. Cara Tekhang

Cara ini dilakukan terang-terangan. Keluarga bujang melamar langsung si gadis setelah mendapat laporan dari pihak bujang bahwa dia dan sang gadis saling setuju untuk mendirikan rumah tangga. Pertemuan lamaran antara pihak bujang dan gadis apabila telah mendapat kecocokan menentukan tanggal pernikahan, tempat pernikahan, uang jojokh, uang pengeni jama hulun tuha, bandi balak (mas kawin), bagaimana cara penjemputan, kapan dijemput dan lain-lain.

Dalam sistem tekhang ini uang pengepik dan surat pemberitahuan tidak ada. Kewajiban pihak pria adalah sebagai berikut :

- 1) Mengeluarkan uang jujukh yang diberitahukan kepada pihak gadis.
- 2) Membayar kontan mas kawin
- 3) Mengeluarkan jajulang/ Katil yang berisi kue-kue (24 macam kue adat) kepada keluarga gadis.
- 4) Ajang yaitu nasi dengan lauk pauknya sebagai kawan katil.⁸⁴

Dalam pelaksanaan perkawinan, apabila kedua calon pengantin sama-sama berasal dari adat Lampung Sai Batin, maka biasanya mereka lebih memilih untuk menikah secara adat. Pelaksanaan pernikahan secara tekhang bagi para keluarga yang mampu ataupun secara seimbang bagi mereka yang kurang mampu. Mad Sufi bergelar Pengikhan Haluan Negara dan Mustika Bahrum bergelar Sutan Pengayom Makhga saat diwawancarai oleh penulis terkait dengan praktek perkawinan jujukh dalam adat Lampung Sai Batin maka ia menjawab bahwa perkawinan jujukh merupakan adat istiadat pernikahan orang Lampung yang sudah dilaksanakan secara turun temurun. Sistem perkawinan ini dilaksanakan dengan cara seorang laki-laki yang akan menikah harus memberikan uang jujukh kepada seorang perempuan. Biasanya dari pihak perempuan ketika sudah terjadi akad nikah akan membawa peralatan/ perabot rumah tangga lengkap dengan segala isinya yang disebut benatok. Uang jujukh yang telah diberikan calon

84 Ibid

mempelai pria harus dikembalikan jika rencana perkawinan dibatalkan oleh pihak calon mempelai wanita.⁸⁵

Setelah seorang perempuan menikah maka ia adalah hak seorang suami dan seorang isteri mempunyai tanggung jawab terhadap suaminya. Bahkan dalam adat kebiasaan orang Lampung ada pemahaman dengan adanya perkawinan jojokh maka seorang anak perempuan tidak boleh datang (pulang) ke rumah kedua orang tuanya tanpa izin suami dan tanpa disertai keluarga suami. Karena hal itu adalah sebuah pantangan besar yakni kedua orang tua sudah melepas anak gadisnya untuk dinikahi oleh seorang laki-laki, orang tua tidak berhak untuk ikut campur dalam rumah tangga anaknya.

Mad Sufi juga mengatakan bahwa ketika terjadi keributan dalam rumah tangga anak gadisnya, maka orang tua tidak berhak untuk ikut campur apalagi menyuruh anak gadisnya untuk kembali ke rumah mereka. Menurut mereka saat seorang pemuda ingin menikahi anaknya dilakukan dengan cara baik-baik, maka ketika ada masalah rumah tangga yang sudah tidak dapat diselesaikan lagi dengan cara musyawarah dan satu-satunya jalan adalah dengan jalan cerai, maka suami diminta memulangkannya juga dengan cara baik-baik.⁸⁶

A. Rifai bergelar Tumenggung Kebilang Afit dan Tb. Bastian bergelar Suntan Bandakh Makhga, saat ditanya terkait dengan adat perkawinan jojokh suku Lampung Sai Batin dulu dengan sekarang, ia menjawab bahwa sudah mulai ada pergeseran nilai. Kalau perkawinan jojokh yang dilaksanakan pada zaman dahulu benar-benar masih memegang adat istiadat yang cukup kental. Salah satunya dengan pemberian uang

85Mad Sufi dan Mustika Bahrum, *Interview di rumah*, 20 Maret 2015

86Mad Sufi, *Interview di rumah*, 20 Maret 2015

jojokh dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan, selanjutnya pihak keluarga perempuan membawa benatok setelah akad pernikahan. Artinya orang tua sudah merelakan anak gadisnya untuk menjadi milik orang lain dan sudah memberikan kepercayaan serta tanggung jawab kepada suaminya. Nilai-nilai filosofi tersebut yang kini mulai bergeser.⁸⁷ Hal ini terjadi karena kecamatan Way Lima, Kedondong dan Way Khilau merupakan daerah yang dekat dengan ibu kota kabupaten yaitu Gedongtaaan dan ibu kota provinsi yaitu Bandar Lampung sehingga terpengaruh oleh modernisasi dan globalisasi, di samping pengaruh ajaran Islam yang dianut oleh suku Lampung.

Harun Syafii bergelar Dalam Panji Makhga mengatakan bahwa seorang isteri menjadi tanggungjawab suami sepenuhnya; baik atau buruk, senang atau susah menjadi tanggung jawab suami, bahkan ketika mendapat perlakuan yang tidak wajar dari seorang suami, maka ia harus tetap menerimanya. Baik itu berupa kekerasan fisik, psikis, atau ancaman lainnya. Namun dengan seiring dengan perkembangan zaman, tingkat pendidikan semakin tinggi, informasi mudah didapatkan, maka perkawinan jojokh juga mengalami pergeseran nilai. Perkawinan jojokh dinilai sama halnya dengan perkawinan lain, yang membedakan adalah pemberian jojokh dan benatok saja. Artinya ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga baik berupa kekerasan fisik, psikis dan ancaman lainnya, seorang isteri diperbolehkan untuk menuntut kepada pihak yang berwajib dan minta dukungan kepada keluarganya tentang perlakuan suaminya kepadanya.⁸⁸

87A. Rifai dan Tb. Bastian, *Interview di rumah*, 20 Maret 2015

88Harun Syafii, *Interview di rumah*, tanggal 25 Maret 2015

Sedangkan tokoh agama berpendapat bahwa perkawinan jojokh telah memenuhi syarat dan rukun nikah sehingga tetap dikatakan sah dalam agama. Namun ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga maka hal itu adalah perbuatan zalim seorang suami kepada isterinya.⁸⁹

Adapun bagi pemuda yang tidak dapat memenuhi permintaan jojokh dari pihak wanita; karena jojokh yang diminta terbilang tinggi dan di luar kemampuan yang bersangkutan untuk memenuhinya, maka menempuh jalan seimbang. Demikian juga dengan mereka yang tidak mendapatkan restu dari orang tua calon istrinya. Bahkan ada juga yang membawa calon istrinya ke KUA minta untuk dinikahkan. Tapi kondisi ini jarang terjadi. Mungkin yang bersangkutan mengalami jalan buntu dalam membawa hubungan mereka ke jenjang pernikahan sehingga mengambil jalan pintas seperti itu.

Fenomena yang muncul berikutnya adalah terdapatnya pemuda-pemudi yang memilih hidup membujang. Dewasa ini, dalam realitas sosial maka dapat dilihat adanya segelintir pemuda-pemudi yang enggan menikah sebagaimana disyariatkan Allah swt. Mereka malah memilih hidup membujang yang jelas-jelas berdampak negatif. Tentu banyak faktor yang melatarbelakangi, baik dari faktor sosial maupun faktor non sosial yang membuat pemuda-pemudi memilih alternatif untuk tidak menikah, padahal pernikahan dapat mententramkan jiwa, memperbaiki moral, menyehatkan kondisi fisik dan yang paling penting sebagai bentuk ibadah kepada Allah swt. Ada beberapa penyebab terpenting atau beberapa faktor penting pemuda-pemudi memutuskan untuk hidup membujang bahkan mendorong pemuda memilih hidup

⁸⁹Adriansyah, *Interview di rumah*, tanggal 28 Maret 2015

bersantai-santai, dan berhura-hura. Faktor-faktor yang menyebabkan membujang atau tidak menikah di kalangan mereka yang membujang di desa Kedondong kecamatan Kedondong kabupaten Pesawaran adalah:

1) Biaya Perkawinan Mahal.

Bapak Teguh Syaril mengatakan bahwa : “Biaya pernikahan mahal, apalagi masyarakat kita masih banyak yang memegang teguh adat istiadat, mulai dari lamaran sampai adanya pesta pernikahan, semua itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit sedangkan perekonomian saya masih kurang cukup untuk melangsungkan perkawinan”.⁹⁰

2) Menghalangi pendidikan dan Karir.

Sebenarnya banyak pemuda yang ingin menjaga dirinya dari jurang perzinahan dengan menikah sesuai dengan syariat Allah SWT. Tetapi karena begitu banyak kendala dan tuntutan maka mereka lebih memilih untuk membujang. Jika mereka tidak memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, hal ini akan dapat menjerumuskan dirinya ke dalam kemaksiatan, sebagaimana pengakuan Robi Youswawijaya yang mengatakan bahwa: “karena adanya tuntutan pekerjaan di perusahaan dan juga saya untuk saat ini memilih hidup membujang karena ingin fokus di karir terlebih dahulu”.⁹¹

Bapak Birwansyah menyatakan bahwa : “untuk sekarang ini saya merasa belum berpikiran untuk menikah, sehingga semangat kerja dan keinginan saya untuk

⁹⁰Wawancara dengan Teguh Syaril, Desa Kedondong, Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran, 27 September 2016

⁹¹Wawancara dengan Robi Youswawijaya, Desa Kedondong, Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran, 28 September 2016

membangun karir masih sangat tinggi untuk mendapatkan kehidupan yang sukses di masa depan”.⁹²

Bapak Yolán Yorangga menyatakan bahwa : “Saya masih fokus dengan karir, lagi pula saya masih melanjutkan kuliah S2, mengajar dan menjadi wirausaha, saat ini saya menjadi tulang punggung keluarga setelah ayah saya meninggal dan sekarang saya bertanggung jawab atas ibu saya dan adik saya yang masih sekolah, saya hanya berharap semoga rezeki saya diperlancar oleh Allah dan soal jodoh bagaimana nanti”.⁹³

3) Kurangnya Kesiapan Mental.

Sebagian orang menganggap bahwa pernikahan bukan soal usia semata. Usia muda ataupun tua tidak menjadi masalah. Mereka menganggap bahwa menikah terkait erat dengan kesiapan mental, bukan hanya usia atau keuangan saja. Mereka tidak mau menikah hanya karena umur sudah mencukupi untuk menikah, bukan hanya karena keuangan sudah cukup untuk membina sebuah rumah tangga, dan bukan hanya karena teman kita banyak yang sudah menikah. Berikut adalah pengakuan beberapa pelaku yang hidup membujang:

Bapak Anggi Prayoga menyatakan : “Menikah itu membutuhkan tanggungjawab yang lebih, apalagi nantinya akan menjadi kepala rumah tangga, harus bisa menyatukan dua kepala menjadi satu tujuan. Dan saya rasa untuk hal tersebut, saya belum memenuhi criteria sebagai kepala rumah tangga yang baik, saya takut karena ego saya yang

⁹²Wawancara dengan Birmansyah, Desa Kedondong, Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran, 28 September 2016

⁹³Wawancara dengan Yolán yorangga, Desa Kedondong, Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran, 28 September 2016

masih tinggi dapat menyebabkan pernikahan saya kelak tidak berjalan baik dan berakhir dengan perceraian.”⁹⁴

Bapak Darwin : “kondisi saya yang cacat (pincang) saya takut tidak bisa memenuhi kewajiban saya sebagai kepala rumah tangga. Saya bekerja cuma sebagai buruh serabutan. Saya merasa rendah diri dan tidak berani kalau berkenalan dengan perempuan, saya sudah ikhlas hidup seperti ini.”⁹⁵

B. Analisis Data

1. Perkawinan Jujukh Pada Masyarakat Lampung Sai Batin Di Kabupaten Pesawaran

Perjalanan sejarah berlakunya hukum di Indonesia mencatat bahwa banyak ahli hukum justru mempelajari hukum adat sebagai hukum yang hidup di masyarakat Indonesia. Van Vollenhoven misalnya, menyatakan bahwa apabila seseorang ingin mendapatkan pengetahuan dan keterangan tentang hukum yang hidup di bumi ini, justru karena keragaman bentuknya pada zaman lampau dan sekarang, maka keseluruhan aturan Hindia (baca: di Indonesia) merupakan suatu sumber yang tak kunjung kering untuk dipelajari. Pernyataan ini mengandung pengakuan bahwa pluralisme hukum di lingkungan adat merupakan hal yang unik, menarik dan merupakan ciri masyarakat Indonesia.⁹⁶ Pluralisme hukum mampu menjadi pemersatu, menjadi solusi bahkan menciptakan ketentraman dalam pergaulan hidup masyarakat.⁹⁷

⁹⁴ *Wawancara* dengan Anggi Prayoga, Desa Kedondong, Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran, 26 September 2016

⁹⁵ *Wawancara* dengan Bapak Darwin, Desa Kedondong, Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran, 26 September 2016

⁹⁶ Lastuti Abubakar, *Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 2 Mei 2013, h. 320

⁹⁷ Ibid

Kondisi ini termasuk juga dalam masalah pernikahan. Namun sejak adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) telah ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang berlaku bagi semua warga Negara Indonesia. Di dalam UU Perkawinan pada pasal 1 dinyatakan bahwa perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam pelaksanaan perkawinan, apabila kedua calon pengantin sama-sama berasal dari adat Lampung Sai Batin, maka mereka lebih memilih untuk menikah secara adat. Pelaksanaan pernikahan secara tekhang bagi para keluarga yang berada ataupun secara seimbang bagi mereka yang kurang mampu. Mad Sufi bergelar Pengikhan Haluan Negara dan Mustika Bahrum bergelar Sutan Pengayom Makhga saat diwawancarai oleh penulis terkait dengan praktek perkawinan jojokh dalam adat Lampung Sai Batin maka ia menjawab bahwa perkawinan jojokh merupakan adat istiadat pernikahan orang Lampung yang sudah dilaksanakan secara turun temurun.⁹⁸ Dengan demikian hal ini tentu saja telah melekat dalam kehidupan mereka dan tidak mungkin untuk dipisahkan. Sebagai sebuah tradisi perkawinan jojokh ini membuat sebuah pernikahan menjadi lebih indah.

Permasalahan yang kadang ditemukan di tengah-tengah masyarakat adalah jojokh yang diminta keluarga calon istri terbilang tinggi dan di luar kemampuan keluarga calon suami untuk memenuhinya. Sebagai efek dominonya adalah adanya pemuda-pemudi yang lebih memilih untuk hidup membujang.

98 Mad Sufi dan Mustika Bahrum, *Interview di rumah*, 20 Maret 2015

Tentu banyak faktor yang melatarbelakangi, baik faktor sosial maupun faktor non sosial yang membuat pemuda-pemudi memilih alternatif untuk tidak menikah. Ada beberapa penyebab serta faktor yang menyebabkan pemuda pemudi tersebut memutuskan untuk hidup membujang antara lain:

- a. Biaya perkawinan mahal karena adat lama mereka yang masih berpengaruh kuat dalam praktek pernikahan joko.

Memang jika berpedoman pada pernikahan joko atau pernikahan adat, tahapan demi tahapan akan memakan biaya yang sangat besar. Namun dalam kenyataannya jika seseorang tidak mampu melaksanakan perkawinan joko secara tekong, maka dalam kajian hukum adat Lampung pun ada jalan keluarnya; yakni dengan cara seimbang. Di dalam praktik seimbang terkandung kearifan lokal nilai-nilai moral, saling mengormati sesama, terbuka, mengedepankan musyawarah dalam setiap menyelesaikan masalah; semuanya merupakan bagian falsafah hidup piil pesenggiri yang menjunjung tinggi kehormatan bersama. Nilai-nilai yang terkandung dalam adat seimbang inilah yang perlu dilestarikan, terutama dalam praktek penyelesaian masalah perkawinan, rumah tangga, sengketa, konflik dan masalah sosial budaya lain, yang ternyata kini timbul akibat terkikisnya nilai-nilai moral, kemanusiaan, kebersamaan dan keadilan sosial.¹⁰⁰ Perilaku pasangan yang melakukan seimbang ini menunjukkan bahwa dalam hal perkawinan, setiap manusia memiliki hak untuk menentukan pasangan hidupnya secara mandiri. Kekuasaan orang tua atas anak tidak dapat menghalangi hak anak untuk menentukan

99 Wawancara dengan Teguh Syarif, Desa Kedondong, Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran, 27 September 2016

100 Abdul Syani, *Adat Seimbang Perukah Dilestarikan*, <http://staff.unila.ac.id/abdulsyani/2013/06/11/adat-seimbangan-perukah-dilestarikan/> diakses tanggal 1 Mei 2015

dengan siapa ia akan menikah. Dalam hal ini terkandung nilai penghargaan terhadap hak asasi manusia dalam menentukan pasangan hidup.¹⁰¹

b. Menghalangi pendidikan dan karir.¹⁰²

Perkembangan zaman mengajarkan kita untuk menempuh jenjang pendidikan guna menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mereka yang yang berpendidikan akan Berjaya atau berhasil dalam hidupnya sedangkan mereka yang tidak atau minim pendidikannya akan tertinggal dan tergilas. Sehingga setiap orang dipacu untuk sekolah dan menuntut ilmu setinggi mungkin. Terkadang proses mengejar kesuksesan hidup ini menyebabkan seseorang mengabaikan kodratnya sebagai manusia untuk menikah. Hal ini pun terjadi pada sebagian pemuda-pemudi di lokasi penelitian ini.

c. Kurangnya kesiapan fisik dan mental.¹⁰³

Menurut penulis, tingginya permintaan jожkh merupakan salah satu penyebab pemuda-pemudi memutuskan untuk hidup membujang, sejak peminangan sampai walimah (resepsi/ pesta) dan bulan madu. Selain mas kawin, biasanya orangtua calon istri juga berharap pemberian-pemberian yang lain termasuk jожkh yang terlalu berat dipikul oleh calon suami. Seorang calon mempelai pria yang melamar dan hanya mempunyai penghasilan yang pas-pasan dan gaji yang minim, ketika melihat tuntutan yang demikian tinggi dalam biaya perkawinan dan biaya hidup berumah

101 Muhammad Isna Wahyudi, adat larian dan harta sesan dalam masyarakat lampung sebuah kajian antropologi hukum, <http://www.badilag.net/artikel/publikasi/artikel/adat-larian-dan-harta-sesan-dalam-masyarakat-lampung-sebuah-kajian-antropologi-hukum-oleh-oleh-muhamad-isna-wahyudi-176> diakses tanggal 2 Mei 2014

102 Wawancara dengan Yolana Yorangga, Desa Kedondong, Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran, 28 September 2016

103 *Wawancara* dengan Bapak Darwin, Desa Kedondong, Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran, 26 September 2016

tangga, kemungkinan akan mengambil alternatif untuk hidup membujang atau tidak menikah.

Setelah seorang perempuan menikah maka ia adalah hak seorang suami dan seorang isteri mempunyai tanggung jawab terhadap suaminya. Bahkan orang Lampung mempunyai pemahaman dengan adanya perkawinan jojokh maka seorang anak perempuan tidak boleh pulang ke rumah orang tuanya tanpa izin suami dan tanpa ditemani salah seorang dari keluarga suami. Hal itu adalah sebuah pantangan besar karena kedua orang tuanya sudah melepas anak gadisnya untuk dinikahi oleh seorang laki-laki, ia tidak berhak untuk ikut campur. Bahkan jika terjadi masalah dalam rumah tangga, pihak orang tua dan keluarga tidak boleh ikut campur.¹⁰⁴ Begitu besar dan kuatnya posisi suami dalam pernikahan jojokh ini, bagi mereka yang tidak bertanggung jawab menyebabkan mereka berpotensi untuk melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga mereka. Tetapi hal ini hanya potensi, tidak berarti perkawinan jojokh ini sama atau identik dengan perlakuan tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Namun kondisi ini sudah mulai berubah, seiring dengan perkembangan zaman, tingkat pendidikan semakin tinggi, informasi mudah didapatkan, maka perkawinan jojokh juga mengalami pergeseran nilai. Perkawinan jojokh dinilai sama halnya dengan perkawinan lain, yang membedakan adalah pemberian jojokh dan benatoks saja. Artinya ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga baik berupa kekerasan fisik, psikis dan ancaman lainnya, seorang isteri diperbolehkan untuk menuntut suaminya kepada pihak yang berwajib dan minta

104Mad Sufi, *Interview di rumah*, 20 Maret 2015

dukungan kepada keluarganya tentang perlakuan suaminya kepadanya.¹⁰⁵

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan J ojokh Pada Masyarakat Lampung Sai Batin Di Kabupaten Pesawaran

Perkawinan J ojokh pada hakikatnya mengajarkan kemampuan dan kesanggupan seorang laki-laki dalam menafkahi keluarganya kelak setelah menikah. Selain membayarkan mahar yang merupakan syarat pernikahan dalam hukum Islam, seorang laki-laki yang melakukan perkawinan J ojokh dalam adat Lampung Sai Batin juga membayarkan jojokh sesuai dengan permintaan keluarga pihak wanita. Di samping itu pihak wanita juga menyiapkan barang sesan (barang bawaan) yang disebut benatok. Biasanya benatok ini merupakan segala perabot keperluan rumah tangga mulai dari sendok, piring, gelas sampai kursi dan tempat tidur.

Berdasarkan penelitian penulis, Praktek perkawinan jojokh di Kecamatan Way Lima, Kedondong, dan Way Khilau Kabupaten Pesawaran dalam kenyataannya nilai uang jojokh tersebut terkadang sering berlebih-lebihan dan di luar kemampuan pihak laki-laki dan kerabatnya, karena sifatnya yang memaksakan diri sehingga sering mengakibatkan pelaksanaan pesta perkawinan dapat tertunda bahkan perkawinan tersebut batal dilaksanakan. Sehingga munculnya fenomenanya pemuda-pemudi yang hidup membujang. Ada beberapa penyebab terpenting serta faktor pemuda pemudi memutuskan untuk hidup membujang bahkan mendorong pemuda memilih hidup bersantai-santai, dan berhura-hura. Faktor-faktor yang menyebabkan membujang atau tidak menikah di kalangan mereka yang membujang antara lain adalah biaya perkawinan mahal. Mahalnya biaya perkawinan; sejak

105Harun Syafii, *Interview di rumah*, tanggal 25 Maret 2015

proses peminangan sampai walimah (resepsi) dan bulan madu. Selain mas kawin biasanya orangtua calon istri juga berharap pemberian-pemberian yang lain termasuk nafkah pada tahap berikutnya yang terlalu berat dipikul oleh calon suami. Sementara pendapatan mereka yang pas-pasan dan gaji yang minim tatkala melihat tuntutan yang demikian tinggi dalam proses perkawinan dan hidup berumah tangga, kemungkinan akan mengambil alternatif hidup membujang atau tidak menikah.

Sistem kekerabatan masyarakat adat Lampung secara umum dan termasuk Lampung Sai Batin berporos pada prinsip keturunan menurut garis bapak (Patrilineal), di mana anak laki-laki tertua memegang kekuasaan sebagai kepala rumah tangga, bertanggung jawab sebagai pemimpin keluarga/ kerabat. Permasalahan yang ada dalam masalah bersama dan harus dihadapi dan dipikul oleh keluarga besar yang masih terikat dalam hubungan kekerabatan. Dalam perkawinan adat Lampung terdapat beberapa nilai positif yang terkandung dalam upacara adat perkawinan yaitu: Upacara perkawinan dapat berlangsung dengan baik, hal ini disebabkan oleh adanya musyawarah dan mufakat secara rukun dan damai. Dalam hal ini apabila yang kawin adalah anggota keluarga yang pria, maka pihak keluarga yang berkewajiban membantu guna menyelesaikan biaya jujukh dan biaya upacara adat perkawinan lainnya. Jika yang kawin adalah wanita, maka pihak keluarga akan membantu pengadaan barang kebendaan untuk menjadi barang sesan (barang bawaan) mempelai wanita kepada pihak suaminya. Barang-barang itu bisa berbentuk keperluan rumah tangga, alat dapur, alat tidur, dan sebagainya.

Islam berpendirian tidak ada pelepasan kendali gairah seksual untuk dilepaskan tanpa batas dan ikatan. Untuk itulah

maka diharamkannya zina dan seluruh perbuatan yang membawa kepada perbuatan zina. Tetapi dibalik itu Islam juga menentang setiap perasaan yang bertentangan dengan gairah ini, untuk itu, siapapun yang telah dipandang mampu maka dianjurkan supaya menikah dan dilarang hidup membujang dan kebiri. Hal ini berdasarkan hadits Nabi saw:

رَدَّ: قَالَ عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِيَ صِرْفًا وَابْنِ سَعْدٍ عَنْ
 بَنِ عُثْمَانَ عَلَى وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ
 خَتِصِينًا لَا لَهُ نَ اذِ وَلَوْ التَّبْتَلِ مَطْعُونِ

Diriwayatkan dari Sad bin Abi Waqs r.a Rasulullah Saw. Menolak keinginan Utsman bin Mazhun untuk tidak menikah. andaikan beliau mengizinkannya, tentu kami (para sahabat) berkebiri.¹⁰⁶

Maksudnya: sekiranya memang membujang itu dibolehkan oleh Nabi Muhammad saw tentu kami akan membujang, sehingga kalau perlu kami berkebiri. Membujang yang dimaksud oleh Utsman bin Madzun ialah mengharamkan dirinya untuk kawin, pakai wangi-wangian dan segala macam kenikmatan hidup.¹⁰⁷

a. Bagi masyarakat adat Lampung, agama Islam adalah satu-satunya agama yang dapat diterima di tengah-tengah pergaulan masyarakat adatnya. Bagi mereka yang tidak beragama Islam berarti keluar dari kewargaan adat Lampung. Begitu juga halnya dalam perkawinan. Perkawinan dalam masyarakat adat

106 Al-Hafiz Zaki Al-Din Abd Al-Azhim Al-Mundziri, Mukhtashar Shahih Muslim, Alih Bahasa Syinqithy Djamaluddin dan H.M. Mochtar Zoemi, *Ringkasan Shahih Muslim*, Mizan Pustaka, Bandung, 2013, h. 444

107 Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, PT Almaarif, Bandung, 1990, h. 26

Lampung yang dipengaruhi dari masuknya agama Islam di daerah Lampung, salah satunya pengaruh Islam tentang tata cara perkawinan yang dilaksanakan dengan memenuhi semua kewajiban yang diatur dalam agama Islam, di mana untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan dengan ijab qabul antara mempelai pria dan wali mempelai wanita.

- b. Dalam perkawinan jojokh, istri meninggalkan keluarganya dan masuk ke dalam keluarga suaminya. Ia merupakan bagian dari keluarga suaminya. Maka, setelah perkawinan si wanita akan mengalihkan kedudukannya dari anggota kerabatnya sendiri ke dalam keanggotaan kerabat suami. Si wanita mengikatkan diri pada perjanjian untuk ikut di pihak suami, baik pribadi maupun harta benda yang dibawa akan tunduk pada hukum adat suami dan segala perbuatan hukum istri harus berdasar kan persetujuan suami. Istri tidak boleh bertindak sendiri, karena ia adalah pembantu suami dalam mengatur kehidupan rumah tangga, baik dalam hubungan kekerabatan dalam hubungan masyarakat. Oleh karena di dalam perkawinan patrilineal ini memakai jojokh, maka fungsi dari jojokh tersebut adalah:
- 1) Secara yuridis untuk mengubah status keanggotaan klan dan wanita.
 - 2) Secara ekonomis membawa pergeseran dalam kekayaan.
 - 3) Secara sosial tindakan penyerahan jojokh itu mempunyai arti pihak wanita mempunyai kedudukan yang dihormati.
 - 4) Sebagai konsekuensi dari perkawinan jojokh itu maka anak-anak yang (akan) lahir dari perkawinan itu akan menarik garis keturunan pihak ayahnya dan akan menjadi anggota dari

mas yarakat hukum adat di mana ayahnya juga menjadi anggota.¹⁰⁸

Seperti itulah perkawinan jojokh, bahkan dinyatakan bahwa apapun yang terjadi dalam keluarga, orang tua si istri dan keluarganya tidak dapat ikut campur dan mengintervensi. Bahkan jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga sekalipun, mereka tidak dapat ikut campur. Namun yang terjadi pada zaman sekarang telah terjadi pergeseran. Tidak ada pembiaran oleh orang tua dan keluarga pihak perempuan, apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga (jika hal ini pernah terjadi). Apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga, maka perkara ini akan diserahkan kepada pihak yang berwajib.¹⁰⁹

Uang jojokh dan benatok juga menjadi lambang status sosial keluarga. Uang jojokh yang besar serta benatok yang lengkap akan meningkatkan prestise di tengah-tengah masyarakat. Setiap keluarga tentu saja akan senang apabila pernikahan anggota keluarga mereka mendapatkan jojokh yang besar ataupun benatok yang lengkap. Hal ini mencerminkan keberhasilan mereka secara finansial. Keluarga mereka adalah keluarga yang berada, demikian juga dengan calon menantu mereka. Untuk merealisasikan jojokh dan benatok tadi dilakukanlah kompromi-kompromi. Misalnya pihak calon istri menambahkan jojokh yang telah disiapkan oleh pihak calon suami. Demikian juga sebaliknya pihak calon suami melengkapi benatok yang telah disanggupi oleh pihak calon istri. Kompromi ini bertujuan agar nama baik dan prestise keluarga mereka tetap terjaga di tengah-tengah masyarakat. Kondisi ini

108 Soemali, Perkawinan Adat Sumbawa Dan Permasalahan Hak Waris Bila Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jurnal Fakultas Hukum Volume XX, No. 20, April 2011 Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, h. 104

109 Faktanya

tentu saja berlaku bagi keluarga yang kaya dan mampu secara ekonomi.

Permintaan jujukh yang berlebihan dari pihak keluarga calon istri, menyebabkan calon suami menunda bahkan membatalkan rencana pernikahan mereka. Menunda pernikahan sembari mengupayakan dan menyiapkan jujukh yang diminta oleh pihak keluarga calon istri. Sedang mereka yang membatalkan rencana pernikahan karena permintaan jujukh dari pihak calon istri yang terlalu tinggi dan di luar kemampuan, mereka memilih untuk menikah dengan wanita lain yang keluarganya tidak meminta jujukh yang tinggi. Atau bahkan di antara mereka memilih hidup membujang karena gagal mendapatkan wanita yang mereka idamkan yang menjadi pujaan hatinya. Fenomena membujang ini banyak ditemukan di tengah-tengah masyarakat. Beragam hal yang melatarbelakangi mereka memilih untuk hidup membujang dan tidak kunjung menikah. Di antaranya adalah faktor ekonomi, mengejar karir, dan kesiapan fisik dan mental. Inilah garis besarnya, faktor-faktor yang menjadi penyebab sebagian pemuda pemudi memilih untuk hidup membujang. Namun alasan utamanya menurut penulis adalah faktor ekonomi.

Bagi masyarakat umumnya (mereka yang kelas menengah ke bawah) tidak begitu mempermasalahkan jujukh dan benatuk dalam pernikahan adat mereka. Pernikahan jujukh dilaksanakan untuk tetap melestarikan adat istiadat yang menjadi akar bagi kehidupan mereka. Mereka tidak mau melepaskan adat istiadat dan tradisi namun adat istiadat dan tradisi itu dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan mereka.

Selayaknya pernikahan jujukh ini dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kedua belah pihak; baik pihak calon suami dan pihak calon istri. Tradisi pernikahan jujukh ini menurut penulis

termasuk ke dalam *urf* yang secara substansial mengandung unsur *mashlahah*; tidak mengandung unsur *mafsadah* dan *mudharah*. Namun dalam pelaksanaannya tidak sepenuhnya dipandang baik oleh syariat Islam. Lalu kebiasaan ini dapat diterima sebagai bagian dari syariat Islam dengan mengalami perubahan dan penyesuaian; disesuaikan dengan kemampuan ekonomi calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan.

Pernikahan joko ini menurut penulis termasuk *urf shahih* (adat kebiasaan yang benar), yaitu suatu hal yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, tidak bertentangan dengan ajaran agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Setiap hukum dalam syariat itu mengikuti *urf*. Terjadinya perubahan hukum ketika *urf* itu berubah sesuai dengan tuntutan dari *urf* yang baru. Seseorang yang berijtihad dalam hal ini harus memiliki kapabilitas sebagai mujtahid.¹¹⁰ *Urf* harus dijadikan pertimbangan dalam penetapan suatu keputusan dan fatwa.

Seorang Faqih tidak boleh menetapkan hukum atau berfatwa dengan mendasarkan pada *urf* yang bertentangan dengan ajaran-ajaran pokok dalam agama. Kecuali pemberlakuan *urf* itu merupakan sesuatu yang *dharurah*, tidak boleh berdasarkan pada suatu kebodohan dan keinginan hawa nafsu semata. Hukum yang didasari oleh suatu keadaan yang *dharurah* diberlakukanlah dispensasi; yang dikenal dengan *rukhsah*. Hal ini harus berdasarkan hasil ijtihad dari si *faqih*.¹¹¹

Urf yang termasuk kategori shahih atau fasid telah jelas posisinya dalam ajaran Islam. Untuk menyikapi tentang *urf* yang

110 Zahrah, loc.cit dan Barry, Loc.cit

110 Ibid, h. 152

111 Khallaf, Abd a-Wahhab, *Mashadir at-Tasyri al-Islami fiimaa laa Nashsha fihaa*, Beirut: Dar al-Qalam, 1972, h. 147

secara prinsip mengandung unsur manfaat dan tidak terdapat di dalamnya unsur *mafsadah* dengan pengertian tidak bertentangan dengan dalil syara. Namun keberadaannya belum terserap ke dalam syara baik secara langsung maupun tidak langsung, para ulama memberikan standar dalam penerimaan *urf* tersebut sebagai berikut:

1. Termasuk *urf shahih*, dengan pengertian tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah, sopan santun, dan budaya yang luhur.
2. Bersifat umum—minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk suatu negeri.
3. *Urf* itu sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepadanya.
4. Tidak terdapat ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *urf* tersebut. Sebab jika terdapat dua orang yang melakukan suatu akad kesepakatan untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum. Maka yang diberlakukan adalah hasil kesepakatan bukan *urf*.¹¹² Hal ini sesuai dengan kaedah, "*la ibrah li ad-dalalah fi maqam at-tashrih*" dan "*al-maruf syarthan ka al-masyruh syarthan*".¹¹³ Misalnya ketika seseorang membeli sebuah lemari es. Terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli bahwa lemari es tersebut akan dibawa pulang sendiri oleh si pembeli. Adapun kebiasaan atau

112 Haroen, Nasrun, 1997, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos, cet. Ke-2, h. 143-144 dan lihat juga Jayusman, *Urf: Potensi Tradisi Lokal dalam Menjawab Problematika Hukum Islam*, <http://jayusmanfalak.blogspot.co.id/search/label/Urf%2F%20%27Adah> akses tanggal 06 Nopember 2016

113 Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami Juz II*, Beirut: Dar al-Fikr, 2001, h. 848-849 dan lihat juga Jayusman, *Urf: Potensi Tradisi Lokal dalam Menjawab Problematika Hukum Islam*, <http://jayusmanfalak.blogspot.co.id/search/label/Urf%2F%20%27Adah> akses tanggal 06 Nopember 2016

tradisi yang berlaku bahwa setiap pembelian lemari atau alat elektronika tertentu yang besar ukurannya mendapatkan service antar dari pihak toko dalam hal ini penjual ke alamat pembeli. Namun dalam kas us ini tidak berlaku urf atau kebias aan tersebut yang berlaku adalah kesepakatan yang terjadi antara mereka yang bertransaksi.





BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktek Perkawinan Jojokh Pada Masyarakat Lampung Sai Batin dapat dilaksanakan dua cara :
 - a. Sebambangan
Cara ini, si gadis dilarikan oleh bujang dari rumahnya dan dibawa ke rumah kepala adat atau rumah si bujang. Biasanya pertama kali si gadis sampai di tempat si bujang, ia dinaikkan ke rumah kepala adat atau jukhagan pihak si bujang lalu dibawa pulang ke rumahnya oleh keluarga si bujang.
 - b. Cara Tekhang
Cara ini dilakukan dengan cara terang-terangan. Keluarga bujang melamar langsung si gadis setelah mendapat laporan dari pihak bujang bahwa dia dan sang gadis saling setuju

untuk mendirikan rumah tangga. Pertemuan lamaran antara pihak bujang dan gadis apabila telah mendapat kecocokan menentukan tanggal pernikahan, tempat pernikahan, uang jojokh, uang pengeni jama hulun tuha, bandi balak (mas kawin), bagaimana cara penjemputan, kapan dijemput dan lain-lain.

2. Perkawinan jojokh pada masyarakat Adat lampung Sai Batin di Kabupaten Pesawaran termasuk ke dalam *urf* yang secara substansial mengandung unsur *mashlahah*; tidak mengandung unsur *mafsadah* dan *mudharah*. Namun dalam pelaksanaannya tidak sepenuhnya dipandang baik oleh syariat Islam. Tradisi jojokh ini dapat diterima sebagai bagian dari syariat Islam dengan mengalami perubahan dan penyesuaian; disesuaikan dengan kemampuan ekonomi calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan.

B. Rekomendasi

Rekomendasi penelitian adalah sebagai berikut :

1. Kepala adat Lampung hendaknya lebih terbuka terhadap perubahan nilai dan filosofi perkawinan jojokh. Karena semakin modern dan maju perkembangan jaman, tingkat pendidikan pun semakin baik maka perkawinan adat pun mulai bergeser.
2. Pemerintah tingkat pusat hingga desa hendaknya mengadakan sosialisasi kepada masyarakat luas baik melalui media masa, elektronik, seminar dan penyuluhan lainnya terkait dengan perkawinan jojokh sehingga tetap lestari dan tidak disalahartikan oleh generasi muda.
3. Bagi para peneliti, penulis merekomendasikan penelitian dampak pernikahan jojokh terhadap kehidupan para pemuda dan pemudi. Di tengah-tengah masyarakat, terkadang berdasarkan prestise dan gengsi keluarga, terdapat masyarakat yang meminta uang jojokh yang terlalu besar. Karena tidak mampu memenuhi

permintaan tersebut, lalu munculah mereka yang memilih untuk tidak menikah dan hidup membujang.

